


**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**



Tahun : 1989

**DIHIMPUN OLEH :
BAGIAN HUKUM KOTAMADYA DATI II MALANG**

DAFTAR - ISI

NO. URUT	NOMOR/TAHUN PERDA	T E N T A N G
1	2	3
1.	1 Tahun 1989	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1989/1990 .
2.	2 Tahun 1989	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum .
3.	3 Tahun 1989	Pajak Perhiasan Maken .
4. ✓	4. Tahun 1989	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
5.	5 Tahun 1989	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan bermotor Umum.
6.	6 Tahun 1989	Penyelenggaraan Kebersihan Dalam kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
7.	7 Tahun 1989	Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 .
8.	8 Tahun 1989 ✓	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-Jalan Umum .
9.	9 Tahun 1989	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
10.	10 Tahun 1989	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Bangunan .
11.	11 Tahun 1989	Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 Tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang .
12.	12 Tahun 1989	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
13.	13 Tahun 1989	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pemungutan Leges Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
14.	14 Tahun 1989	Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
15.	15 Tahun 1989	Usaha Pemerahan dan Penjualan Susu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
16. ✓	16 Tahun 1989	Pajak Penjualan Minuman Keras .
17.	17 Tahun 1989	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1989/1990 .

1	2	3
18.✓	18 Tahun 1989	Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah -- Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
19.	19 Tahun 1989	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting- kat II Malang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Pondasi Kebakaran dan Pengisian atau Penelitian Tabung Pe- nadam Kebakaran .
20.✓	20 Tahun 1989	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting- kat II Malang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ijin Usaha Pe -- nggilingan Padi, Muller dan Penyosohan Beras .
21.	21 Tahun 1989	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting' -- kat II Malang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Kartu Keluarga, -- Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksana- an Pendaftaran Penduduk .
22.	22 Tahun 1989 ✓	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting -- kat II Malang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan- dan Pengelolaan Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum- yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
23.	23 Tahun 1989	Pengaturan Usaha Pemondokan .

Malang, Oktober 1990

BAGIAN HUKUM

SALINAN

No. 1/1989

P E R E S R I N T A H K O T A M A D I Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D I Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 1 T A H U N 1 9 8 9

T E M P A N G

A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H K O T A M A D I Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

T A H U N A N G G A R A N 1 9 8 9 / 1 9 9 0

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D I Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1989/1990 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1989/1990, sebesar Rp. 13.431.400.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan, sebesar Rp. 13.431.400.000,00
- b. BELANJA :
- Rutin, sebesar Rp. 9.887.995.250,00
 - Pembangunan, sebesar Rp. 3.543.404.750,00
- Rp. 13.431.400.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II = Malang tahun Anggaran 1989/1990, sebesar Rp. 8.925.681.000,00 yang terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan, sebesar Rp. 8.925.681.000,00
- b. BELANJA :
- Rutin, sebesar Rp. 8.925.681.000,00
 - Pembangunan, sebesar NIHIL
- Rp. 8.925.681.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A. I, A. II/R dan A. II/P ;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1989/1990 .

Malang, 8 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K e t u a,

ttd.

Drs. Eo. SOEGLARTO

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Mei 1989 Nomor 160 / P Tahun 1989 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang tahun 1989 Serie C pada tanggal 5 Juni 1989 No. 3/C Tahun-1989 .


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESHAENI
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
& TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SE
NIP. 510 050 984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG KUBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 tentang Kuburan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran ini guna lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta topat guna dalam rangka usaha pengaturan, ketertiban, keamanan dan kelancaran penggunaan tanah perlu menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok - Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, - Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta ;
5. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1987 tentang Perwakafan Tanah - Milik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 tentang Kuburan Umum juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 tentang Kuburan Umum ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN - KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG KUBURAN UMUM

Pasal I

Kotontuan-kotontuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 tentang Kuburan Umum yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Oktober 1979 Nomor HK/310/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1980 Seri B pada tanggal 7 Juni 1980 Nomor 3/B yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 tentang Kuburan Umum yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1981 Nomor 287/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B tanggal 31 Agustus 1981 Nomor 8/B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Semua istilah " Kuburan Umum " diubah dan harus dibaca " Tempat Pemakaman Umum "
- B. Pasal 1 setelah huruf f ditambah huruf g dan harus dibaca :
 - g. Krematorium, ialah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah .
- C. Pasal 5 huruf b angka 3 diubah dan harus dibaca :
 3. Mengadakan pengawasan pelaksanaan pemakaman agar :
 - tanah yang dipakai tidak melebihi ukuran ;
 - dalamnya makam minimum 1,50 (satu limapuluh perseratus) meter sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini .

- D. Setelah Bab II diadakan satu Bab baru, yaitu Bab IIIA tentang " Penunjukan, Penetapan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman " terdiri dari dua pasal yaitu pasal 6A dan 6B dan yang harus dibaca :

B A B IIIA

PENUNJUKAN, PENETAPAN DAN PEMBERIAN

HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 6A

- (1) Kepala Daerah menunjuk dan menetapkan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum dibawah koordinasi Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berdasarkan Rencana Tata Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk ;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur ;
 - c. memperhatikan koserasian dan kosolarasan lingkungan hidup ;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup ;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan .

Pasal 6B

- (1) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman ;
- (2) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum .

- E. Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk tiap-tiap makam baik golongan A, B dan C disediakan tanah tidak lebih dari 2,50 (dua limapuluh perseratus) meter kali 1,50 (satu limapuluh perseratus) meter ;
- (2) Delannya makam minimum 1,50 (satu limapuluh perseratus) meter .

- F. Setelah Bab V " Ketentuan Retribusi " diadakan empat Bab baru, yaitu Bab VA, Bab VB, Bab VC dan Bab VD masing-masing terdiri dari satu pasal yaitu pasal 12A, 12B, 12C dan 12D dan harus dibaca :

B A B VA

KREMATORIUM

Pasal 12A

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium ;

- (2) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan atau keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B VB

PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 12B

- (1) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman umum baik golongan A, B dan C serta krematorium dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota sehingga menjadi penghambat mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahan ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota tersebut ;
- (2) Pemindahan tempat pemakaman umum baik golongan A, B dan C serta Krematorium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pengosohan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Bekas tempat pemakaman umum baik golongan A, B dan C sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan Sosial dan atau keagamaan .

B A B VC

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12C

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12A dan 12B Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) .

B A B VD

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12D

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12C Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah ditunjuk .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Marot, 8 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K o t a a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Timur tanggal 16 Juni 1989 Nomor 186 / P Tahun 1989

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Malang tahun 1989 Serie B pada tanggal 18 Juli 1989 No. 3/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNAENI

NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN
TENTANG
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG
KUBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan-ketentuan tentang Kuburan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Tempat Pemakaman, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1979 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1981 perlu disesuaikan dengan mengubahnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini ketentuan-ketentuan tentang Pemakaman Umum ini dapat lebih meningkatkan daya-guna dan hasil-guna serta topografi sehingga usaha pengaturan, ketertiban, keamanan dan kelancaran penggunaan tanah dapat sesuai dengan kebutuhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas .
-

SALINAN

NO. 1/A, 1990

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG
PAJAK PERHIASAN MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatur dan menertibkan pembuatan perhiasan -
makam bagi mereka yang keluarganya meninggal dunia agar pelaksana-
annya tidak berlebih-lebihan, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan
tentang Pajak Perhiasan Makam ;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum pengaturan pada huruf a -
konsideran ini perlu menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota -
Besar dalam Lingkungan Propinsi-Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa
Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum -
Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan -
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk
Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun
1979 tentang Kuburan Umum Juncto Peraturan Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1981 tentang Perubahan -
Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang -
Nomor 7 tahun 1979 tentang Kuburan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 -
tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan -
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E N U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PAJAK PERHIASAN MAKAM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Makam, adalah Makam yang disolenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Pajak Perhiasan Makam, adalah Pajak yang dikenakan atas tanda-kemewahan makam ;
- e. Tanda Kemewahan Makam, adalah Hiasan-hiasan atau tanda-tanda ukiran dan atau bangunan yang didirikan dengan istimewa diatas atau dalam Makam ;
- f. Ahli Waris, adalah orang yang ada hubungan darah baik keatas, kebawah maupun kesamping dari orang yang meninggal dunia atau orang lain yang dengan suka rela bertanggung jawab memelihara atau merawat makam tertentu ;
- g. Wali, adalah Seseorang yang bertindak untuk hukum dan atas nama pihak-pihak yang berada dibawah pengampuan .

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Ahli Waris atau Wali yang membuat, membongkar atau memperbaiki perhiasan makam atau tanda-tanda kemewahan diatas dan atau didalam makam, harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada ahli waris atau wali diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah .

B A B III

KETENTUAN LUAS DAN BATAS PERHIASAN MAKAM

Pasal 3

Ketentuan mengenai luas dan batas pembuatan perhiasan makam dan tanda-tanda kemewahan makam harus berdasarkan golongan dan agama ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk golongan A, yaitu bagi orang-orang yang waktu meninggal beragama Islam seluas-luasnya 3,75 (tiga tujuh puluh lima perseratus) meter persegi, dibangun berdasarkan pemakaman dan adat kebiasaan agama Islam dengan penampang metal atau kayu, pagar batu atau besi yang tingginya tidak melebihi 1 (satu) meter dari atas tanah dan umumnya dipasang batu nisan ;
- b. Untuk golongan B, yaitu bagi orang-orang yang waktu meninggalnya beragama Kristen seluas-luasnya 3,75 (tiga tujuh puluh lima perseratus) meter persegi, dibangun berdasarkan Pemakaian dan adat kebiasaan dari agama Kristen, dengan kayu atau penampang metal, pagar kayu atau besi yang tingginya tidak melebihi 1 (satu) meter dari atas tanah ;
- c. Untuk golongan C, yaitu bagi orang-orang yang pada waktu meninggal tidak memeluk agama Islam atau Kristen (diluar ketentuan golongan A dan B) seluas-luasnya 3,75 (tiga tujuh puluh lima perseratus) meter persegi, dibangun berdasarkan pemakaian dan kebiasaannya, termasuk dengan tanda-tanda kemewahan yang lebarnya tidak lebih dari 1,50 (satu lima puluh perseratus) meter dihitung dari bentuk, dengan penampang metal dan kayu, pagar batu atau besi yang tingginya tidak melebihi 1 (satu) meter dari atas tanah .

B A B IV

KETENTUAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dipungut pajak atas ijin membuat, membongkar atau memperbaiki tanda kemewahan makam dengan nama pajak perhiasan makam .
- (2) Besarnya pajak perhiasan makam dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembuatan penampang dari marmer, beton tegel, porselen dan sejenisnya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Pembuatan pagar kayu, besi dan sejenisnya, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - c. Pembuatan dinding yang berales kaliling makam dengan rantai besi dan sejenisnya, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. Pembuatan atap pelindung :
 1. dengan atap seng, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. dengan atap beton, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

e. Membuat lieng kubur dengan semen boton :

1. 1 (satu) jenazah, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
2. 2 (dua) jenazah, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) .

(3) Untuk pembongkaran dan atau perbaikan perhiasan makam, dikenakan pajak 2 (dua) kali lipat dari pembuatan perhiasan makam baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

Pasal 5

- (1) Pajak dipungut saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin ;
- (2) Wajib Pajak adalah mereka yang membiayai pembuatan, pembongkaran maupun perbaikan terhadap hiasan dan tanda-tanda kemewahan makam ;
- (3) Apabila wajib pajak itu suatu badan Hukum, maka anggota anggota pengurus dari Badan Hukum tersebut yang berdiam di Indonesia atau apabila mereka tidak ada atau berhalangan, wakil dari Badan Hukum yang berdiam di Indonesia yang menanggung pembayaran pajaknya .

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

B A B VI

PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan .
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat .
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya .
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

B A B VII

KEMENTERUAN PENUNTUT

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 8 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a

ttt.

Hrs. Eo. SOEGLIARTO

MALIKOTMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

S O E S A M T O

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl : 28 - 12 - 1989 No. 973.469.35-1013

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

(Drs. Moch. Dladjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1990 Serie A pada tanggal 14 Maret 1990 No. 1/A .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. WIDOMKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TITIKKERJA DINAS TATA KOTA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa semakin pesatnya perkembangan pembangunan fisik dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, membutuhkan adanya aparat yang memadai dan mampu menangani perencanaan Kota yang terpadu demi terwujudnya kota - yang tertib, teratur, terarah dan indah ;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a konse - deran ini, perlu membentuk Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu - Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar - dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa - Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian - Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk - Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman - Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman - Penyusunan Rencana Kota ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum - Nomor 650 - 1595 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas - 503/KPTS/1985 dan Tanggung-jawab Perencanaan Kota ;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tanggal 13 - Desember 1986 tentang Rencana Tata Ruang Kota ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola - Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dinas Tata Kota Daerah, ialah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Kepala Dinas Tata Kota Daerah, ialah Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Tata Kota Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Tata Kota Daerah yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah .

Pasal 4

- (1) Dinas Tata Kota Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam pembinaan kota yang bersifat teknis dengan merencanakan segala sesuatu yang menyangkut perkembangan dan pengembangan fisik kota sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan yang berlaku ;

- (2) Selain tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Tata Kota Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas :
- a. mengadakan koordinasi/konsultasi secara periodik dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah pengembangan kota sebagai bahan perencanaan ;
 - b. menggariskan pola dasar dan kebijaksanaan rencana proyek dan perkembangan kota yang berlandaskan Rencana Induk (Master Plan) Kota ;
 - c. mengembangkan dan membina partisipasi warga kota dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kota yang berencana ;
 - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat (warga kota) dalam bidang perencanaan dan pengembangan fisik kota .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan penelitian, analisa dan perencanaan serta menyiapkan pedoman dan ketentuan teknis dalam rangka pengembangan kota ;
- b. mengadakan pengelolaan dan pengembangan kota dalam rangka penerapan serta evaluasi Rencana Induk Kota ;
- c. menyusun rencana rinci yang menetapkan peruntukan penggunaan tanah, sarana dan prasarana kota, pola jaringan lalu-lintas, pola tata bangunan dan intensitasnya, ketinggian dan tata letak bangunan serta arah dan tahapan pembangunan lingkungan perkotaan ;
- d. melaksanakan pengukuran tanah untuk perencanaan, penerapan rencana dan pelayanan masyarakat dalam rangka pelayanan untuk keterangan rencana kota sebagai kelengkapan dan persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan, permohonan hak atas tanah ;
- e. merencanakan dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan dan penerapan rencana kota serta pelayanan masyarakat di bidang pembangunan fisik kota ;
- f. melakukan monitoring perkembangan kota sebagai bahan untuk evaluasi rencana kota dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. menyusun dan mengusulkan peraturan, pedoman serta ketentuan perencanaan dan pengembangan kota .

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 6

Organisasi Dinas Tata Kota Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-seksi .

Fasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan-
Daerah ini ialah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kota ;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota ;
 - d. Seksi Pengukuran .
- (2) Sub Bagian dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota Daerah.

Fasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan -
umum, kerumah tanggaan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan ;
- b. membantu mengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Dinas Tata Kota Daerah ;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan per -
lengkapan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan
serta aktifitas peningkatan Aparatur Dinas Tata Kota Daerah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Tata Kota Daerah ;
- g. melaksanakan urusan keamanan ke dalam terhadap personil, materiil ,
finansial dan informasi ;
- h. mengusahakan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib -
administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh -
satuan organisasi Dinas Tata Kota Daerah ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tata -
Kota Daerah .

Fasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Urusan Kepegawaian ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Perlengkapan ;
- d. Urusan Umum .

Fasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pembinaan karier dan pemberhentian ~~atau~~ pensiun pegawai ;
 - b. mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai ;
 - c. mengadakan analisa kepegawaian ;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai ;
 - e. menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan otorisasi, tata usaha keuangan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tata Kota Daerah ;
 - b. menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan Anggaran Dinas Tata Kota Daerah ;
 - c. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas ;
 - d. mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ;
 - e. menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan perencanaan pengadaan peralatan serta menyiapkan daftar standar harga pasar bagi barang-barang yang diperlukan oleh Dinas Tata Kota Daerah ;
 - b. menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan mengeluarkan barang serta melaksanakan administrasi perbekalan ;
 - c. mengurus perbaikan kantor dan bangunan serta keperluan rumah tangga Dinas Tata Kota Daerah ;

- d. mempersiapkan dan mengatur peralatan dan perbekalan untuk menunjang kegiatan Organisasi Dinas Tata Kota Daerah ;
- e. mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan lain milik Dinas Tata Kota Daerah ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian - Tata Usaha .

(4) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha umum tata usaha pimpinan ;
- b. menyelenggarakan urusan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
- c. menyelenggarakan segala pekerjaan pengetikan, Penggandaan dan ekspedisi ;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Tata Kota Daerah ;
- e. menyelenggarakan upacara-upacara, pertemuan, rapat-rapat serta melaksanakan tugas-tugas protokoler ;
- f. menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informasi dinas ;
- g. menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas ;
- h. menyelenggarakan usaha-usaha penyempurnaan Organisasi dan ketatalaksanaan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kota mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mencari, mensistimatisasikan dan mengolah data bahan perencanaan ;
- b. Melaksanakan penelitian secara terus menerus sebagai bahan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) ;
- c. Membuat Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dalam rangka menjabarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), termasuk infrastruktur, fasilitas dan utilitas umum kota, teknis lalu-lintas (traffic engineering), teknik penyehatan, perkampungan, perumahan rakyat, peremajaan kota (urban renewal) dan lain-lain ;
- d. Menyusun Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dalam rangka pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) ;
- e. Mengadakan penelitian dan memberikan pertimbangan atas rencana yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Pemerintah maupun Swasta/masyarakat ;

- f. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebagai bahan penyusunan pengembangan Rencana Induk Kota selanjutnya ;
- g. Melayani masyarakat yang memerlukan keterangan mengenai perencanaan kota ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tata Kota .

Pasal 12

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kota terdiri atas :

- a. Sub Seksi Perencanaan Detail ;
- b. Sub Seksi Perencanaan Teknik Ruang .

Pasal 13

(1) Sub Seksi Perencanaan Detail mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data sebagai bahan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTK) ;
- b. membuat rencana rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota sebagai penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) ;
- c. merencanakan pola lingkungan peruntukan, pola intensitas bangunan, pola jaringan saluran air, pola jaringan instalasi listrik, telkom, air minum dan sebagainya ;
- d. mengadakan penelitian dan memberikan pertimbangan rencana-rencana yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Pemerintah maupun Swasta / masyarakat ;
- e. menyusun konsep Pengembangan Perencanaan Kota untuk diajukan/di sampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kota .

(2) Sub Seksi Perencanaan Teknik Ruang mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data sebagai bahan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) ;
- b. melaksanakan penelitian secara terus menerus untuk kepentingan penyusunan rencana teknik ruang kota berdasarkan Rencana Detail Ruang Kota ;
- c. menyusun rencana teknik ruang kota dalam rangka pelaksanaan program Pembangunan Kota, meliputi prasarana, fasilitas umum kota, utilitas, teknik lalu-lintas, teknik penyehatan dan sebagainya ;

- d. melayani masyarakat yang memerlukan keterangan mengenai Perencanaan Kota ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan .

Pasal 14

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana kota yang meliputi penerapan rencana kota ;
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan rencana kota hingga penerapannya ;
- c. Melaksanakan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang negatif atas peraturan pendirian bangunan ;
- d. Menampung masalah dan pengaduan yang berkaitan dengan rencana kota atau perkembangan kota serta mengusahakan penyelesaiannya ;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah ;
- f. Memberikan pertimbangan atas permohonan izin bangunan, izin perkecualian , usul pembongkaran dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan dalam Pembangunan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tata kota Daerah .

Pasal 15

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota terdiri atas :

- a. Sub Seksi Pengawasan ;
- b. Sub Seksi Perizinan .

Pasal 16

(1) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana kota yang meliputi penerapan rencana kota ;
- b. membuat rekomendasi dan pertimbangan dalam penerapan rencana kota ;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap ~~kegiatan pelayanan~~ rencana kota hingga penerapannya ;
- d. melakukan penertiban terhadap kegiatan pembangunan yang menyimpang dari ketentuan peraturan tata ruang kota yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran ;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta atau masyarakat ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota .
- (2) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas :
- a. memberikan izin, pertimbangan mengenai lokasi atau letak tanah - sesuai dengan ketentuan tata ruang kota sebagai kelengkapan izin bangunan, izin perkecualian, izin pembongkaran dan keterangan - lain yang diperlukan dalam mendirikan bangunan sesuai dengan - rencana tata ruang kota ;
 - b. memberikan penerangan atau petunjuk tentang tata cara dan ketentuan - ketentuan dalam mendirikan bangunan sesuai dengan rencana pengembangan kota dan rencana tata ruang kota ;
 - c. meneliti usulan mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukan ruang/wilayah kota ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota .

Pasal 17

Seksi Pengukuran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Melaksanakan pengukuran batas-batas daerah yang direncanakan serta - membuat peta situasi ;
- c. Mengadakan pengukuran dan pemeriksaan atas daerah-daerah yang diragukan ketepatan petanya ;
- d. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi persil mengenai batas - batas tanah dan profil tinggi rendah tanah ;
- e. Membuat peta dasar guna perencanaan dan pengembangan kota termasuk - interpretasi foto udara ;
- f. Melaksanakan pemetaan dan penerapan rencana tata ruang kota serta - memonitor hasil pelaksanaan pengukuran rencana kota sebagai bahan - laporan ;
- g. Membuat laporan secara periodik maupun laporan khusus untuk dinas - maupun untuk instansi lain yang memerlukan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tata Kota Daerah .

Pasal 18

Seksi Pengukuran terdiri atas :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data ;
- b. Sub Seksi Pelaporan .

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data yang diperlukan untuk tugas-tugas pengukuran ;
 - b. Melaksanakan pengukuran batas-batas daerah yang direncanakan serta membuat peta situasi ;
 - c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi persil mengenai batas-batas tanah, profil tinggi rendah tanah (lahan) dan sebagainya ;
 - d. Membuat peta dasar guna perencanaan dan pengembangan kota termasuk interprostasi foto udara ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengukuran .
- (2) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menginventarisir dan mengevaluasi data baik data oristing maupun data perencanaan untuk bahan laporan kepada atasan maupun instansi yang memerlukan ;
 - b. Membuat laporan secara periodik, maupun laporan khusus untuk dinas atau untuk instansi lain yang memerlukan ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengukuran .

B A B V

TATAKERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Tata Kota Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Tata Kota Daerah maupun antara Dinas Tata Kota Daerah dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing .

Pasal 21

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Kota Daerah bertanggung-jawab memberikan bimbingan atau pembinaan dan mengkoordinasikan bawahannya ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi Satuan bawahannya dan masing-masing mengadakan rapat berkala .

B A B VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Tata Kota Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Saksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Saksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan usul dan saran Kepala Dinas Tata Kota Daerah .

Pasal 23

Jabatan Kepala Dinas Tata Kota Daerah tidak boleh dirangkap .

Pasal 24

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepogawaian pada Dinas Tata Kota Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

B A B VII

KEPENTUAN LAIN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan -
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaan -
nya .

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini di -
undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Malang, 8 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGIARTO

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 25 September 1989 Nomor 306 / P tahun 1989

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITC

NIF. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
tahun 1989 Serie C pada tanggal 17 Oktober 1989 No. 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMCKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARWATI, SH


NIP. 510050984

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 4 TAHUN 1989

TANGGAL : 8 MARET 1989

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ket u a *

tttd,
Drs. E. SOEGIARTO

WALIKOTAMADYA KERALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

tttd,
S O E S A M T O

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya pengembangan dan pembangunan fisik kota mengakibatkan pula boban tugas Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kota yang aman, tertib, teratur, sehat, terarah dan indah sesuai dengan rencana kota. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1980 - 2000 perlu segera dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). Hal yang demikian ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perencanaan kota, sehingga memerlukan perangkat atau aparat dan lembaga yang memadai/ mantap demi tercapainya kota yang aman tertib, teratur, sehat, terarah dan indah.

Tugas-tugas penelitian, perencanaan dan pengendalian proyek-proyek Pembangunan kota/Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Bagian Perencanaan Pembangunan (Koputusan Walikota Kepala Daerah Malang Nomor 3/U tahun 1970 juncto Nomor 30/U tahun 1970 dan dengan diterbitkannya Koputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang Nomor 100/U tahun 1973 nomenklatur Bagian Perencanaan Pembangunan berubah menjadi Sub Direktorat Pembangunan), maka dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tugas-tugas tersebut masih dibebankan kepada Bagian Pembangunan.

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (tidak terjadi penyimpangan), maka tugas-tugas penelitian, perencanaan (rencana kota) dan pengendalian/ pengawasan pelaksanaan pembangunan Kota/Daerah, perlu ditangani oleh suatu unit Organisasi tersendiri.

Unit Organisasi dimaksud ialah Dinas Tata Kota Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kota yang bersifat teknis dengan merencanakan segala sesuatu yang menyangkut perkembangan dan pengembangan fisik kota. Pembentukan Dinas Tata Ruang Kota Daerah tersebut sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 11 Februari 1989 Nomor 061/490/SJ perihal Pembentukan Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Guna memberikan landasan hukum pembentukan Dinas Tata Kota Daerah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan-Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Daerah dengan pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 huruf a s/d huruf c : Cukup jelas .
- huruf d : Yang dimaksud dengan permohonan hak tanah disini ialah untuk kelengkapan permohonan hak atas tanah yang diproses di Kantor Per-tanahan .
- huruf e s/d g : Cukup jelas .
- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan perbekalan disini ialah melaksanakan administrasi perbekalan yang meliputi pengadaan, pengeluaran dan penyimpanan barang-barang atau peralatan/alat yang diperlukan oleh Dinas Tata Kota Daerah .
- huruf b s/d i : Cukup jelas .
- Pasal 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas .
- ayat (4) huruf a : Cukup jelas .
- ayat (4) huruf b : Arsip dinamis ialah arsip yang masih dipergunakan dalam proses penyelenggaraan dan polaksanaan tugas, dibedakan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis in aktif .
Arsip statis ialah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam proses pelaksanaan tugas disimpan sebagai arsip instansi yang menguasai untuk kemudian disimpan di arsip Nasional (ARNAS) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku .
- Pasal 11 huruf a s/d c : Cukup jelas .

- huruf f : Rencana Induk Kota ialah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1961 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1960 - 2000 yang secara periodik harus diadakan evaluasi dan pengkajian atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat . Hasil evaluasi dan pengkajian tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan pengembangan Rencana Induk Kota atau Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK).
- huruf g s/d h : Cukup jelas .
- Pasal 12 s/d 18 : Cukup jelas .
- Pasal 19 ayat (1) huruf a s/d b : Cukup jelas .
- huruf c : Profil tinggi rendah tanah (lahan) dimaksudkan bahwa dimensi tanah tidak hanya panjang dan lebar saja, akan tetapi juga tinggi rendah dan kemiringannya .
- huruf d s/d e : Cukup jelas .
- ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 20 : Cukup jelas .
- Pasal 21 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas .
- ayat (4) : Satuan Organisasi lain ialah baik satuan - satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas - Tata Kota Daerah maupun Satuan Organisasi di diluar Dinas Tata Kota Daerah yang secara-fungsional mempunyai hubungan kerja .
- ayat (5) : Cukup jelas .
- Pasal 22 s/d 27 : Cukup jelas .
-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG

IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk mengatur kembali ketentuan tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1983 dengan menotapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor

Umum ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Pebruari 1981 No.6/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 30 Juni 1980 No.5/B yang telah diubah portama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Portama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1983 Nomor 182/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri B pada tanggal 3 Juni 1983 No. 3/B. diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

- (1) Besarnya retribusi bagi tiap ijin usaha angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, sebagai berikut :
 - a. Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) setahun untuk tiap kendaraan untuk usaha truk dengan gandengan, trailer dan kendaraan lain sejenisnya ;
 - b. Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah) setahun untuk tiap kendaraan untuk usaha truk (tanpa gandengan), light truk atau bus ;
 - c. Rp. 5.500,00 (limaribu limaratus rupiah) setahun untuk tiap kendaraan untuk jenis suburban, oplet, taksi, olt, pick up atau bono ;

- d. Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1970 atau - sebelumnya, diberikan reduksi (korigenan) sebesar 50% (lima - puluh perseratus) dari ketentuan tarif tersebut pada huruf a, b dan c pasal ini ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut - setiap tahun takwin selambat-lambatnya tanggal 31 Desember setiap tahun ;
- (3) Pembayaran yang dilakukan sesudah tanggal 31 Desember dikenakan - tambahan biaya pembayaran terlanjut sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ketentuan yang berlaku ;
- (4) Ijin usaha berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
- B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :
Pembaharuan ijin usaha diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya - ijin usaha lama dan diajukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana - dicantumkan dalam ijin usahanya .
- C. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :
Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan 6 - Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lama - nya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) .
- D. Setelah Bab VI diadakan satu Bab baru yaitu ^DBab VII tentang "ketentuan Penyidikan " terdiri dari satu pasal yaitu pasal 14 yang harus dibaca

B A B VI A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14/A

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana - sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah ditunjuk .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 8 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K e t u a

ttd

Drs.Eo. SOEGLARTO

ttd

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1989 Nomor 179, / P Tahun 1989

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989 Serie B pada tanggal 30 Juni 1989 No. 2/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESMAENI
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TETAPLEKSANA



NY. SOELLARNITI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 5 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG
IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DE-
NGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan adanya perkembangan ekonomi dan semakin meningkatnya usaha dibidang angkutan umum dewasa ini, perlu diimbangi dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap kepentingan umum, khususnya pelayanan terhadap angkutan umum dengan menaikkan besarnya tarif retribusi maupun ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut usaha dibidang angkutan umum .

Ketentuan besarnya tarif retribusi ijin usaha bagi perusahaan angkutan selama ini senantiasa berpedoman petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berlaku seragam untuk seluruh wilayah Jawa Timur, maka dengan telah dikeluarkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Februari 1987 Nomor 974/3435/013/87 perihal Penetapan Tarif Retribusi Ijin Usaha Bagi Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu segera menyesuaikan besarnya tarif retribusi dimaksud, serta menyesuaikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan agar pelayanan terhadap angkutan umum kelas tercapai .

Guna menyesuaikan besarnya tarif retribusi tersebut, perlu mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------------|-----------------|
| Pasal I, Pasal 6 dan 7 | : Cukup jelas . |
| Pasal II | : Cukup jelas . |

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa kebersihan adalah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan yang bersih, tertib, indah dan sehat ;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu diatur cara-cara penyelenggaraan kebersihan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonentie) Stb. 1926 Nomor 226 juncto Stb. 1940 Nomor 450 ;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1980-2000;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENYELANGSARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW, ialah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Pemakai persil, ialah Penghuni atau pemakai tempat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Dinas Kebersihan Daerah, ialah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Sampah, ialah Setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi ;
- g. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, ialah Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap Kelurahan dan Desa untuk menampung sampah buangan dari masyarakat ;
- h. Tempat Pembuangan Sampah Akhir, ialah Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah ;
- i. Pengumpulan Sampah, ialah Kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara ;
- j. Jalan Umum, ialah Setiap jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum ;

- k. Tempat Umum, ialah Tempat-tempat yang meliputi tanah, halaman umum, lapangan dan taman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum ;
- l. Saluran, ialah Setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka atau kanal, saluran tertutup berikut gorong-gorong;
- m. Saluran Umum, ialah Saluran yang bukan sebagai saluran pematusan-persil ;
- n. Bangunan, ialah Setiap bangunan diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya ;
- o. Retribusi Kebersihan, ialah Fungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyolenggaraan kebersihan di seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- p. Keramaian Umum, ialah Keramaian yang diselenggarakan untuk umum, yang penyolenggaraannya tidak memandang tempat, sifat atau namanya dengan dipungut pembayaran bea masuk .

B A B II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, diselenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat ;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematusan umum ;
 - b. pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi RT dan RW setempat ;
 - c. pengaturan dan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara dan akhir ;
 - d. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari bangunan kotempat pembuangan sementara (TPS) ;
 - e. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir ;
 - f. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara yang memadai .

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu ;
 - b. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi , cuci dan kakus umum atau saluran pematuan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu ;
 - c. angkutan sampah dari lingkungan persil ke tempat pembuangan sampah sementara atau akhir .
- (2) Peran serta masyarakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh pengurus RT dan RW dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik atau pemakai bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, baik sebagai tempat tinggal atau untuk kepentingan lainnya, bertanggungjawab atas kebersihan bangunan, halaman dan saluran pematuan serta ikut bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan atau tempat-tempat disekitarnya ;
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini, pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah di lingkungan bangunannya dan diletakkan ditempat yang mudah diambil oleh petugas ;
- (3) Dalam setiap kendaraan baik sebagai angkutan umum maupun angkutan pribadi wajib menyediakan tempat sampah ;
- (4) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijajakan, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan ;
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, setiap kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat penampung kotoran dari hewan penariknya yang harus dijaga agar selalu dalam keadaan baik .

Pasal 5

- (1) Bagi pengusaha bengkel, industri atau jenis-jenis usaha lainnya yang menghasilkan limbah buangan baik padat atau cair dilarang membuang limbahnya kedalam got atau saluran air lainnya yang dapat mengakibatkan pengotoran dan tercemarnya lingkungan sekitarnya ;
- (2) Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, setiap pengusaha dimaksud ayat (1) pasal ini harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan atau filter gas menurut tata cara yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan .

Pasal 6

- (1) Kecuali rumah kediaman, setiap pemakai persil sebagai tempat usaha gedung, kantor atau tempat umum lainnya diharuskan untuk memasang plakat atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan ;
- (2) Setiap pemakai persil yang ada disepanjang tepi jalan besar harus membantu memelihara kebersihan berm atau trotoar jalan selebar halaman persilnya ;
- (3) Pada setiap penyelenggaraan keramaian umum, penanggung jawab harus menyediakan beberapa orang tenaga pembersih yang mempunyai kewajiban untuk membersihkan sampah yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan keramaian tersebut ;
- (4) Pekerjaan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan oleh petugas atas permintaan penanggung jawab acara dengan boban biaya yang ditanggung olehnya yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

B A B III

KEPENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir ;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir ;
- (3) Pembuangan sampah dari persil ke tempat pembuangan sampah sementara dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan koordinasi pengurus RT dan RW setempat ;
- (4) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

B A B IV

KEPENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah, dilarang membakar sampah di pakarangan atau ditempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan sekitarnya ;

- (2) Kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan -
dilarang membuang sampah di sungai, selokan atau got, riol, salu-
ran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar atau ditempat umum-
lainnya .

B A B V

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan untuk kebersihan lingkungan -
dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah me-
ngenakan retribusi ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada semua
pemakai persil dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 10

Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini,
setiap bulannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Per-
aturan Daerah ini, kecuali :

- a. Pedagang Kaki Lima (PKL) retribusinya dipungut setiap hari ;
- b. Koramaian umum yang bersifat insidental dan sosial retribusinya di-
pungut untuk sekali pertunjukan .

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peratur-
an Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Kebersihan Daerah atau petugas
yang ditunjuk ;
- (2) Semua penerimaan hasil retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peratur-
an Daerah ini merupakan pendapatan asli Daerah dan harus disetor -
ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

B A B VI

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 12

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pem-
bayaran retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini kepada
tempat ibadah, Panti Sosial, Kantor atau Instansi Pemerintah dengan
ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara ter-
tuliskan kepada Kepala Daerah dengan bukti-bukti yang sah .

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 4, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selamannya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Jika pemakai persil adalah suatu Badan Hukum atau Perkumpulan, ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijatuhkan pada pengurus Badan atau Perkumpulan tersebut .

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah ditunjuk .

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengangkutan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 8 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,
ttd.

Drs. Ec. SOEGIARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

NOMOR : 6 TAHUN 1989

TANGGAL : 8 MARET 1989

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NO. :	LINGKUNGAN :	GOLONGAN :	TARIF RETRIBUSI/BULAN:	KETERANGAN
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :
1. :	Rumah kediaman	: Golongan I :	Rp. 2.000,00	: ditepi jalan besar .
:	:	: Golongan II :	Rp. 1.000,00	: ditepi jalan samping yang dilalui angkutan umum .
:	:	: Golongan III :	Rp. 500,00	: didalam kampung/pemukiman
2. :	Kesatrian atau Asrama pondokan .	: Golongan I :	Rp. 10.000,00	: diatas 50 orang penghuni.
:	:	: Golongan II :	Rp. 7.500,00	: kurang dari 50 orang penghuni .
3. :	Hotel	: Golongan I :	Rp. 15.000,00	:
:	:	: Golongan II :	Rp. 10.000,00	:
:	:	: Golongan III :	Rp. 7.500,00	: penginapan/losmen ditepi-jalan besar di jalan sekunder .
4. :	Rumah Makan	: Golongan I :	Rp. 20.000,00	:
:	:	: Golongan II :	Rp. 15.000,00	:
:	:	: Golongan III :	Rp. 10.000,00	: Warung .
5. :	Rumah Sakit	: Golongan I :	Rp. 10.000,00	:
:	:	: Golongan II :	Rp. 5.000,00	:
6. :	Rumah Sakit Bersalin	:	Rp. 2.500,00	:
7. :	Poliklinik atau Puskesmas .	:	Rp. 2.500,00	:
8. :	Apotik atau Laboratorium atau Toko Obat .	:	Rp. 7.500,00	:
9. :	Bioskop	: Golongan I :	Rp. 15.000,00	:
:	:	: Golongan II :	Rp. 10.000,00	:
10. :	Gudang	: Golongan I :	Rp. 10.000,00	:
:	:	: Golongan II :	Rp. 7.500,00	:
11. :	Kantor Pemerintah Swasta Komorsial .	:	Rp. 5.000,00	:
:	Swasta Sosial .	:	Rp. 7.500,00	:
:	:	:	Rp. 2.500,00	:
12. :	Tempat Pendidikan Taman Kanak-kanak atau Play Group .	:	Rp. 1.000,00	:

1	2	3	4	5
	: Sekolah Dasar .	:	Rp. 1.000,00	:
	: SMP atau SMA .	:	Rp. 2.000,00	:
	: Akademi atau Perguruan:	:		:
	: Tinggi atau Kursus -:	:		:
	: atau Bimbingan test . :	:	Rp. 10.000,00	:
13.	: Toko-toko dilingkung-	:		:
	: an perdagangan .	: Golongan I	Rp. 10.000,00	:
	:	: Golongan II	Rp. 7.500,00	:
14.	: Toko-toko dilingkung-	:		:
	: pemukiman .	:	Rp. 5.000,00	:
15.	: Usaha-usaha lain :	:		:
	: a. Salon Kecantikan	: Golongan I	Rp. 5.000,00	:
	:	: Golongan II	Rp. 2.000,00	:
	: b. Bilyard atau	:		:
	: atau Bowling .	:	Rp. 7.500,00	:
	: c. Potong Rambut	: Golongan I	Rp. 2.000,00	:
	:	: Golongan II	Rp. 1.000,00	:
	: d. Gedung Olah Raga	:	Rp. 7.500,00	:
16.	: Bingkil atau Roparasi	: Golongan I	Rp. 7.500,00	:
	:	: Golongan II	Rp. 2.500,00	:
17.	: Usaha Portukangan .	: Golongan I	Rp. 10.000,00	: Usaha besar/monengah .
	:	: Golongan II	Rp. 5.000,00	: Usaha kecil .
18.	: Pabrik atau Industri	: Golongan I	Rp.100.000,00	: Luas bangunan sampai -
	:	: Golongan II	Rp. 75.000,00	: Luas bangunan sampai -
	:	: Golongan III	Rp. 50.000,00	: Luas bangunan sampai -
				5000 M2 .
				2500 M2 .
				1000 M2 .
19.	: Keramaian Umum :	:		:
	: a. bersifat insidon -	:		:
	: tal dan komorsial .:	:	Rp. 40.000,00	: sekali portunjukan /
	:	:		besar .
	:	:	Rp. 20.000,00	: sekali portunjukan /
	:	:		kecil .
	: b. bersifat Sosial .	:	Rp. 5.000,00	: sekali portunjukan .
20.	: P.K.L. (Podagang Kaki :	:		:
	: Lima) .	:	Rp. 50,00	: setiap hari .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PENYOLONGGARAAN KEBERSIHAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Masalah kebersihan pada hakekatnya merupakan permasalahan yang tidak terpisahkan dengan masalah sampah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat seluruhnya. Oleh karenanya didalam penanganannya perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan serius .

Dalam menyelenggarakan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu diatur cara-cara penyelenggaraan kebersihan yang memprioritaskan kegiatan gotong-royongan selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota, sehingga kebersihan yang merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dapat dipelihara secara terus-menerus demi tercapainya lingkungan hidup yang bersih, tertip, indah, dan sehat .

Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan, khususnya dalam menangani masalah sampah ini memerlukan adanya dana yang cukup besar, dan oleh karenanya diperlukan partisipasi dari warga kota berupa pembayaran retribusi kebersihan .

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengangkutan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya, dalam pelaksanaannya dirasakan kurang efektif, karena belum mencakup seluruh pemakai persil di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kebersihan dengan membayar retribusi kebersihan .

Diharapkan dengan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam hal pembayaran retribusi kebersihan ini biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan kebersihan dapat teratasi .

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kebersihan ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang nomor 14 tahun 1985 beserta perubahannya perlu ditinjau kembali dan dicabut, untuk selanjutnya menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan o : Cukup jelas .

huruf p

: Ketentuan Umum disini dibedakan yang bersifat insidental dan komersial maupun yang

Pasal 2

: bersifat sosial, misalnya Bioskop, Pekan Pa-
meran, Pekan Raya, Pasar Malam, Pasar Derma,
Fancy Fair, Permainan Olah Raga, Pesta Tari,
Sendra Tari, Sendra Nyanyi, Sandiwara, Pertun-
jukan Nyanyian Musik dan lain-lain sejenisnya.
: Setiap pemakai persil pada prinsipnya harus -
membuang sendiri sampahnya dari masing-ma -
sing persilnya ke tempat pembuangan akhir -
(TPA), tetapi dalam hal ini Pemerintah Daerah
menentukan setiap pemakai persil hanya membu-
ang sampahnya di tempat pembuangan sementara-
(TPS) saja, sedangkan pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA akan dilaksanakan oleh Dinas Kober-
sihan Daerah, sehingga atas jasa pengangkutan
sampah dari TPS ke TPA tersebut, Pemerintah -
Daerah berhak memungut retribusi kebersihan -
atas jasa yang diberikan .

Pasal 3 ayat (1)

: Peran serta masyarakat sifatnya tidak mengikat,
~~tidak~~, dapat berupa dana yang nantinya diwujud-
kan berupa sarana maupun prasarana kobersih -
an .

ayat (2)

: Koordinasi pengurus RT dan RW disini tidak di-
bina untuk montarget yang nantinya akan -
membawa akibat kogolisahan masyarakat .

ayat (3)

: Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Di-
nas Kebersihan Daerah .

Pasal 4

: Tempat sampah hendaknya ditempatkan pada ter-
pas yang mudah dilihat .

Pasal 5 sampai dengan 9

: Cukup jelas .

Pasal 10

: Dalam menyelenggarakan kebersihan ini dianut-
sistemsol aktif, sehingga untuk memungut retri-
bisi sampah Pemerintah Daerah tidak perlu me-
nunggu, bahwa di wilayah persil tersebut su-
da mengajukan permohonan untuk dilaksanakan
pengangkutan sampahnya oleh Dinas Kebersihan
Daerah, sehingga pada prinsipnya semua pema-
kai persil dapat dikenakan pungutan retribu-
si kebersihan, karena kenyataannya Pemerintah
Daerah sudah melakukan jasa atas pengangkutan
sampah dari TPS ke TPA .

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 7 T A H U N 1 9 8 9

T E N T A N G

P E N E T A P I N S E M E N T E R A S I S A P E R H I T U N G A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N

D A N B E L A N J A D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G T A H U N A N G G A R A N 1 9 8 8 / 1 9 8 9

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M E H A E S A

M A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1988/1989 yang dibuat oleh Wali kotamadya Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Ponsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 159/P tahun 1988 tanggal 22 April 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 435/P tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1988 tanggal 25 Februari 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1988 tanggal 11 Oktober 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG BENEFIT SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar Rp. 11.611.637.044,36
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. R u t i n, sebesar Rp. 7.859.905.345,94
 - b. Pembangunan so -
besar Rp. 3.468.742.628,08
- Rp. 11.328.647.974,02
-
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih sejumlah Rp. 28.989.070,34
- =====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

-- Pendapatan, sebesar Rp. 8.674.965.444,40

b. Belanja :

-- R u t i n, sebesar Rp. 8.863.346.631,90

-- Pembangunan, se --

besar Rp. N I H I L

Rp. 8.863.346.631,90

c. Sisa Perhitungan Kas dan Perhitungan ber --

kurang, sebesar

Rp. 188.381.187,50

Pasal 3

Rincian lebih lanjut sebagai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud adalah pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1.

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Drs., Ec., SOEGLIANTO

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Nopember 1989 Nomor 339 / P Tahun 1989 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP.010016467

Iiundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1990 Serie C pada tanggal 2 Januari 1990 No. 1/C .

A.n. WILKORUMILYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARNATI, SH

NIP. 510 050 984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-

KAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUTAN

LEGES DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pe-
ngaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang berupa pemberian ijin
penggunaan tempat usaha Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Malang, dipandang perlu mengadakan pe-
mungutan leges atas pemberian jasa dimaksud ;
 - b. bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut pada
huruf a konsideran ini, perlu mengubah untuk menambah Peraturan-
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 ten-
tang Pemungutan Leges Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,
dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan
Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahah-
an di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota-
Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Isti-
mewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkut-
an Jalan Raya ;
 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk
Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun
1976 tentang Pemungutan Leges Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II-
Malang ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan - Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUTAN LEGES DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Oktober 1977 No. II/243/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Serie B pada tanggal 6 Desember 1977 Nomor 1/B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang :

- a. Nomor 15 tahun 1980 untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Februari 1981 No. 9/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Serie B pada tanggal 3 Maret 1981 No. 2/B ;
- b. Nomor 9 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 September 1985 Nomor 345/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Serie B pada tanggal 12 Oktober 1985 No. 6/B ;

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 setelah huruf f ditambah huruf g dan harus dibaca :

g. Pemberian Surat Ijin Penggunaan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima untuk setiap 2 (dua) meter persegi ditetapkan sebagai berikut :

1. Ijin yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, dikenakan uang leges :
 - a. Golongan A, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Golongan B, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - c. Golongan C, sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah) ;
2. Ijin yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan uang leges :
 - a. Golongan A, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - b. Golongan B, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - c. Golongan C, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K e t a,

ttd.

ttd.

Drs. So. SOEGIARTO

S O E S A N T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur tanggal 22 Januari 1990 Nomor 35/P tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1990 Serie B pada tanggal 8 Februari 1990 No. 1/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG

PEMUNGUTAN LEGES DALAM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang telah mengambil langkah-langkah pengendaliannya Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dalam Peraturan Daerah tersebut secara terinci disebutkan bagaimana Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa tetap menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan dan lingkungan sekitarnya, yang nantinya bisa menjadi pedagang mandiri .

Karena Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka sudah sewajarnya mereka diwajibkan memberikan uang pengganti / administrasi berupa loges atas ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah .

Maka dalam upaya mengatur ketentuan-ketentuan tentang loges atas ijin penggunaan tempat usaha oleh Pedagang Kaki Lima dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988, tidak lepas pengaturannya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Loges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan loges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dengan mengubah untuk menambah ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

: Pemberian ijin dimaksud dalam pasal ini hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Untuk menetapkan golongan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud harus diperhatikan nilai strategis Tempat Usaha tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Golongan A : adalah tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan nilai strategis tinggi, dimana para Pedagang Kaki Lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Golongan B : adalah tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan nilai strategis sedang dimana para Pedagang Kaki Lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
3. Golongan C : adalah tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan nilai strategis rendah, dimana para Pedagang Kaki Lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) .

Karena kondisinya berbeda baik tempat maupun jenis barang yang dijual, maka akan mempengaruhi besar-kecilnya peredaran brutonya (omzetnya) .

Untuk menciptakan keadilan didalam pemungutannya, maka jalan-jalan/trottoir, tempat-tempat umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima digolongkan dalam 3 (tiga) golongan :

1. Tempat-tempat Usaha Pedagang kaki Lima mempunyai nilai strategis tinggi ialah tempat-tempat usaha, dimana para Pedagang Kaki Lima di tempat itu di dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikolompokkan dalam tempat usaha golongan A ;

2. Tempat-tempat Usaha Pedagang Kaki Lima yang mempunyai nilai strategis sedang ialah tempat-tempat usaha dimana para Pedagang Kaki Lima ditempat itu, didalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikelompokkan dalam tempat usaha golongan B ;
3. Tempat-tempat Usaha Pedagang Kaki Lima yang mempunyai nilai strategis rendah, ialah tempat-tempat usaha dimana para Pedagang Kaki Lima ditempat itu, didalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau kurang, dikelompokkan dalam tempat usaha golongan C .

Pasal II

: Cukup jelas .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan tugas dibidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan adanya Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 21 Mei 1986 Nomor 102 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan ;
 - c. bahwa guna mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dimaksud, maka dengan berpedoman Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 perlu menuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyorahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk-Peraturan Daerah ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang
Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Jalan, adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas .

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

Pasal 2

Dinas Pekerjaan umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 21 Mei 1986 Nomor 102 tahun 1986 dinyatakan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang berdasarkan Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini yang mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan

beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Daerah dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah .

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab dibidang pekerjaan umum dan melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang pekerjaan umum yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah .

Pasal 6

Perincian tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. membantu Kepala Daerah untuk menetapkan kebijaksanaan dalam bidang pekerjaan umum ;
- b. menyusun pedoman dan atau petunjuk operasional dalam bidang pekerjaan umum di Daerah ;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha :
 1. pembinaan kota yang bersifat teknis dan hygienis ;
 2. mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan fasilitas dan utilitas umum kota ;
 3. inventarisasi seluruh bangunan yang dikuasai atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah ;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang pekerjaan umum ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Pasal 7

Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan kebijaksanaan teknis bidang pekerjaan umum dari Departemen Pekerjaan Umum .

Pasal 8

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan atau pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku .

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 9

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi .

Pasal 10

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 9 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Jalan dan Jembatan ;
 - c. Seksi Pencogahan dan Pemadam Kebakaran ;
 - d. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan ;
 - e. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan Unit-unit Kerja dibawahnya ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan ;
- b. membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana anggaran dan belanja Dinas ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas dengan mengusahakan tercapainya tertib administrasi, tertib program dan tertib anggaran ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi bagi seluruh Seksi-saksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum ;
- e. melaksanakan tugas keprotokolan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan Organisasi dan Tata laksana dan meningkatkan aktifitas pegawai ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan .

Pasal 14

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk ;
- b. menyelenggarakan kegiatan bidang kearsipan, serta bertanggung jawab atas pemeliharaannya ;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan Kantor, keamanan Informasi Kedinasan, serta mempersiapkan upacara-upacara, pertemuan dan rapat-rapat kedinasan serta pelayanan tamu Dinas Pekerjaan Umum ;
- d. melakukan pekerjaan pengetikan, penggandaan dan ekspedisi ;
- e. mengkoordinir pembuatan laporan periodik tentang kegiatan Dinas Pekerjaan Umum ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pengangkatan, pemberhentian dan atau pensiun pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan dan pembinaan karier pegawai ;

- b. mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan disiplin pegawai ;
 - c. mengadakan analisa kebutuhan pegawai ;
 - d. mengurus kesejahteraan pegawai yang meliputi kesehatan (Askos) -- pemberian tanda jasa dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan -- yang berlaku ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
 - b. menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran ;
 - c. menyelenggarakan urusan Otorisasi ;
 - d. melaksanakan penggajian serta hak-hak keuangan lainnya bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum ;
 - e. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kebutuhan alat-alat perlengkapan kantor termasuk alat-alat tulis ;
 - b. menyiapkan semua keperluan alat-alat tulis kantor ;
 - c. memelihara seluruh alat-alat perlengkapan kantor yang menjadi tanggungjawabnya ;
 - d. menyusun inventarisasi dan menyelenggarakan tata usaha tentang alat-alat perlengkapan kantor ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Bagian Keempat

Seksi Jalan dan Jembatan

Tasal 15

- Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi jalan, jembatan, riool milik atau yang dikuasai -- oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. melaksanakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan -- jalan, jembatan dan riool ;
 - c. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan -- dan riool yang dilaksanakan sendiri (swakelola) maupun yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga ;
 - d. mengawasi dan memberikan bimbingan teknik terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan riool yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga ;

- e. membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada masyarakat dalam usaha pelaksanaan perbaikan jalan kampung/Kelurahan secara swadaya ;
- f. membuat laporan secara periodik tentang pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan riool baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh Pihak Ketiga ;
- g. memelihara data logger jalan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 16

Seksi Jalan dan Jembatan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Logger Jalan ;
- b. Sub Seksi Pembangunan ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan .

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Logger Jalan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap keadaan dan kondisi fisik jalan, jembatan dan trotoar ;
 - b. membuat analisa dan merumuskan kekuatan bangunan jalan, jembatan dan trotoar ;
 - c. bekerjasama dengan Instansi terkait menyusun rencana pengaturan nama, nomor, ruas jalan, jurusan dan sistem jaringan jalan serta penempatan rambu-rambu jalan guna keamanan, ketertiban dan pemeliharaan jalan ;
 - d. menyusun rencana pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan trotoar serta rencana anggaran pembiayaannya ;
 - e. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap keadaan ruas jalan untuk penyusunan rencana penetapan status jalan kota atau jalan desa ;
 - f. memelihara dan mengolah data tentang nomor, nama, status, lebar, panjang jalan serta keadaannya ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Jalan dan Jembatan ;
- (2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembangunan jalan, jembatan serta assainering yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah ;
 - b. mengawasi dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan serta assainering atau solokan pembuangan air yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga ;
 - c. menyerankan dan membimbing masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan serta assainering atau solokan pembuangan air termasuk jalan-jalan dalam kampung ;

- d. menginventarisasi panjang dan lebar jalan, jembatan serta reservoir, noring atau selokan pembuangan air termasuk trotoar serta alat-alat-peralatan lain untuk melaksanakan tugas ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi-Jalan dan Jembatan ;
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan trotoar sesuai dengan rencana ;
 - b. menyusun dan membuat laporan secara berkala sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan trotoar, baik yang dilaksanakan sendiri ataupun oleh pihak lain ;
 - c. mengadakan bimbingan dan petunjuk teknis dalam usaha perbaikan-jalan, jembatan dan trotoar yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat ;
 - d. melaksanakan pemasangan atau penempatan sarana jalan dan rambu-rambu jalan, serta memberikan pertimbangan terhadap izin untuk menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi-Jalan dan Jembatan .

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 18

Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. mengadakan usaha-usaha secara preventif untuk mencegah, mengurangi dan membasmi bahaya kebakaran dalam arti seluas-luasnya ;
- b. mengadakan pengarahan, penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat tentang cara-cara menanggulangi dan atau mencegah bahaya kebakaran ;
- c. memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian izin berdasarkan Hindor Ordonantie (HO) dan peraturan perundangan yang berlaku ;
- d. meneliti dan menginventarisasi kebutuhan bahan-bahan pemadam kebakaran yang diperlukan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 19

Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 3 (tiga)

Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Operasional ;
- b. Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan ;

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Operasional mempunyai tugas :
 - a. mengadakan usaha-usaha secara preventif untuk langi dan mengurangi timbulnya bahaya kebakaran ;
 - b. melaksanakan tugas memadamkan kebakaran serta membasmi bahaya kebakaran dalam arti yang seluas-luasnya ;
 - c. membina kesiap siagaan semua unsur pasukan Pemadam Kebakaran ;
 - d. mengadakan pengawasan terhadap perusahaan yang berdasarkan Hinder Ordonantie (HO) harus memiliki alat pemadam kebakaran yang baik dan sempurna ;
 - e. melaksanakan latihan ketrampilan bagi masyarakat dalam usaha menanggulangi kebakaran ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran .
- (2) Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. melayani masyarakat untuk mengisi busa alat-alat pemadam kebakaran dan memberikan pernyataan baik terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran ;
 - b. memberikan penyuluhan, penstrangan, penerahan, pembinaan, bimbingan serta motivasi kepada masyarakat untuk menanggulangi dan atau mencegah kebakaran ;
 - c. menyusun petunjuk tentang tatacara dan usaha penanggulangan kebakaran ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ;
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :
 - a. bertanggungjawab, menginventarisir mobil-mobil pemadam kebakaran beserta peralatan pemadam kebakaran lainnya ;
 - b. mempersiapkan mobil dan menginventarisir peralatan sewaktu akan menjalankan tugas dan setelah selesainya tugas ;
 - c. merawat mobil-mobil pemadam kebakaran serta sarana-sarana pemadam kebakaran lainnya ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran .

Bagian Keenam

Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan

Pasal 21

- Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan mempunyai tugas :
- a. menginventarisir gedung-gedung dinas dan bangunan lainnya yang dikuasai/dibawah pengawasan Pemerintah Daerah ;
 - b. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung dinas atau yang dikuasai/dibawah pengawasan Pemerintah Daerah ;

- c. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan proyek-proyek gedung yang dilaksanakan sendiri (swakelola) maupun yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga ;
- d. menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan gedung atau perumahan ;
- e. mengurus dan memproses izin mendirikan bangunan ;
- f. mengawasi dan memberikan bimbingan teknik terhadap pelaksanaan-pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga ;
- g. membimbing dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam usaha - pelaksanaan pembangunan gedung yang dilakukan oleh masyarakat guna mencukupi fasilitas dan utilitas umum kota ;
- h. membuat laporan secara periodik tentang pelaksanaan pembangunan gedung, baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh Pihak Ketiga ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 22

Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan terdiri dari 3 (tiga)

Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Tata Bangunan ;
- b. Sub Seksi Tata Perumahan ;
- c. Sub Seksi Perizinan ;

Pasal 23

(1) Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembangunan gedung perkantoran atau bangunan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan rencana detail tata ruang kota dan daerah ;
- b. menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan gedung untuk perkantoran atau bangunan tempat umum lainnya termasuk pengamanan kebakarannya ;
- c. melaksanakan penilaian dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung ;
- d. mengambil tindakan terhadap pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan bestek atau tanpa IMB ;
- e. merencanakan dan melaksanakan perawatan dan perbaikan bangunan gedung-gedung yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan .

(2) Sub Seksi Tata Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembangunan perumahan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota dan daerah ;

- b. menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan perumahan termasuk pengamanan kebakarannya ;
 - c. melaksanakan penelitian dan mengadakan penyusunan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan ;
 - d. mengambil tindakan terhadap pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan bestok atau tanpa IMB ;
 - e. merencanakan dan melaksanakan perawatan dan perbaikan bangunan perumahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan ;
- (3) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman dan petunjuk tentang persyaratan dan proses Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Meneliti dan mengevaluasi berkas-berkas usulan permintaan Izin Mendirikan Bangunan beserta pertimbangan-pertimbangan dari Instansi terkait ;
 - c. memproses usulan dan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - d. mengadakan koordinasi dengan Sub Seksi terkait dalam melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan beserta peruntukannya ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan

Bagian Ketujuh

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 24

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan atau mobil-mobil dinas milik Pemerintah Daerah ;
- b. mengadakan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah ;
- c. melaksanakan pekerjaan perbingkilan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan/mobil dinas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 25

Seksi Peralatan dan Perbekalan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Peralatan ;
- b. Sub Seksi Perbekalan ;
- c. Sub Seksi Perbengkelan .

Pasal 26

(1) Sub Seksi Peralatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat mekanis dan alat-alat lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;

- b. Menyelenggarakan pemburuan, perbaikan alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah ;
 - c. menyusun laporan secara berkala tentang dan kondisi peralatan Dinas atau peralatan mekanis ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
- (2) Sub Seksi Perbekalan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perbekalan atau bahan-bahan material untuk kegiatan Operasional Dinas Pekerjaan Umum ;
 - b. menyimpan dan merawat segala perbekalan dalam gudang ;
 - c. mengadakan pembukuan serta bertanggung jawab atas semua keluaran dan masuknya perbekalan dalam gudang atau tempat-tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - d. menyusun laporan berkala ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
- (3) Sub Seksi Perbekalan mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan atau mobil Dinas milik Pemerintah Daerah ;
 - b. melaksanakan pekerjaan perbingkilan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan atau mobil dinas ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan .

B A B V

TATAKERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
- a. bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya Daerah ;
 - b. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas/Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah bertanggung-jawab memberikan bimbingan dan atau pembinaan serta mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala .

B A B VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku .

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas ;
- (3) Kepala-kopala Urusan dan Kepala-kopala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas .

Pasal 31

Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap .

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lempiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGHARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 28 Desember 1989 Nomor 373 / P Tahun 1989

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDITO

NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting -
kat II Malang pada tanggal 23 Januari 1990 No. 2/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMKO

NIP.510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM




NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 14 TAHUN 1989
TANGGAL : 25 JULI 1989



KETERANGAN :

Garis Komando
Garis Koordinasi

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALANG

K e t u a,
ttd.
Drs. E. SOELIANTO

ttd.

S O E S A M T O

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 14 TAHUN 1989
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, sebagai pengganti dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah .

Dengan telah disorahkannya sebagian urusan dimaksud, maka guna penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Pekerjaan Umum agar dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna perlu dilandasi adanya Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah .

Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 21 Mei 1986 Nomor 102 tahun 1986 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

Guna mengatur kembali ketentuan-ketentuan dimaksud, maka dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1989 Nomor 061.1/482/SJ dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juni 1989 Nomor 061/15153/041/1989 serta dengan berpedoman pada pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam suatu Peraturan Daerah dengan mengadakan perubahan/ penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi Daerah ;

Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi ;

- Seksi Kebersihan dan Pertamanan diiadakan, berhubung masing-masing telah menjadi satu Seksi tersendiri pada Dinas Kebersihan Daerah ;
- Seksi Tata Kota dan Tata Daerah diiadakan, berhubung telah dikembangkan menjadi Dinas Tata Kota Daerah ;
- Seksi Pemadam Kebakaran dimaksudkan, berhubung sebelumnya sudah ada dan belum dikembangkan menjadi Dinas tersendiri ;
- Lain-lain berupa perubahan/ penyempurnaan sebutan (istilah), uraian tugas dan redaksional .

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan pengembangan karier, eselon dan tunjangan jabatan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tatausaha umum adalah penanganan surat masuk dan keluar, tata koarsipan dan naskah Dinas dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1979 tentang Tata Koarsipan Departemen Dalam Negeri Nomor 261 tahun 1982 tentang Ketentuan Ben - tuk dan lain-lain .
- Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf d : Cukup jelas .
- Pasal 12 huruf c : Yang dimaksud dengan tugas koprotokol disini adalah pelaksanaan tugas-tugas protokolor dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah diluar tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol ataupun yang harus dikoordinasikan dengan Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- Pasal 12 huruf f dan g : Cukup jelas .
- Pasal 13 : Cukup jelas .
- Pasal 14 ayat (1) huruf a : Cukup jelas .
- Pasal 14 ayat (1) huruf b : Bidang koarsipan dibagi 2 (dua) jenis :
- Arsip Statis ;
- Arsip Dinamis ;
Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan sebagai arsip Instansi yang menguasainya untuk kemudian disimpan di arsip Nasional sesuai dengan Peraturan yang berlaku .
Arsip Dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan dalam menyolenggarakan dan pelaksanaan tugas .
- Pasal 14 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f : Cukup jelas .
- Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 15 sampai dengan 30 : Cukup jelas .
- Pasal 31 : Dengan ditetapkannya ketentuan ini dimaksudkan agar Kepala Binas dapat menorehkan seluruh kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang cukup berat dan penting dalam rangka tugas-tugas Pemerintah Daerah .
- Pasal 32 sampai dengan 34 : Cukup jelas .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 15 TAHUN 1989
TENTANG
USAHA PEMERAHAN DAN PENJUALAN SUSU DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perusahaan susu - dan penjualan susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang seba- gaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1955 yang sama bunyinya dengan - " Melkverordening Kota Besar Malang " yang ditetapkan pada tang- gal 30 Nopember 1936 dengan segala perubahannya sudah tidak se- - suai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- b. bahwa guna mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana dimak- sud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan ketentuan-keten- an tentang Usaha Pemerahan Susu dan Penjualan susu dalam Kotama - dya Daerah Tingkat II Malang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Gangguan Nomor 226 tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re - tribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Po - kok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masya- rakat Veteriner ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 406/Kpts/Org/6/80 tentang syarat, tatacara Permohonan dan Pemberian Ijin ;
11. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/Deptan/83 tanggal 19 Januari 1983 tentang Syarat-syarat, Tatacara Pengawasan Susu dan Pemeriksaan Kualitas Susu Produksi Dalam Negeri ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG USAHA PEMERAHAN DAN PENJUALAN SUSU DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Kepala Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Susu, adalah Susu sapi meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi ;
- e. Susu Murni, adalah Cairan yang berasal dari ambing sapi sehat, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen ;
- f. Susu segar, adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan ;
- g. Susu Pasteurisasi ., adalah susu murni yang telah mengalami proses pasteurisasi secara sempurna ;

- h. Susu Sterilisasi, adalah susu murni yang telah mengalami sterilisasi secara sempurna ;
- i. Contoh Susu, adalah susu dalam jumlah kecil yang diambil untuk pemeriksaan dari persediaan susu yang dapat dianggap mewakili keseluruhannya ;
- j. Laboratorium, adalah Laboratorium pengujian susu Dinas Peternakan di Wilayah tersebut atau Laboratorium lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan ;
- k. Usaha Pemerahan Susu, adalah Usaha pemerahan susu yang dilaksanakan oleh perorangan maupun perusahaan ;
- l. Pengumpul Susu, adalah Orang yang ditunjuk oleh dan atau Unit Usaha dari penampungan susu yang melaksanakan pekerjaan mengumpulkan dan atau menerima susu murni dari peternak untuk dibawa secepat mungkin ke penampungan susu ;
- m. Penampungan Susu, adalah Badan Usaha atau Badan Hukum atau Koperasi yang bergerak dalam usaha penampungan susu murni yang diterimadari pengumpul susu atau langsung dari usaha peternakan sapi perah ;
- n. Kamar Susu, adalah Tempat atau ruangan khusus untuk penanganan susu dan penyimpanan susu yang dibuat dengan desain tertentu ;
- o. Waktu henti obat, adalah Waktu yang dihitung sejak saat penghentian obat sampai saat hasil produksi ternak dapat dipergunakan untuk konsumsi manusia ;
- p. Dokter Hewan, adalah Dokter Hewan pada Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pemerahan dan penjualan susu di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Guna mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon ;
 - b. letak tempat usaha ;
 - c. status tanah yang ditempati ;
 - d. pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar tempat usaha ;
 - e. izin bangunan ;

f. - untuk usaha pemerahan susu, perlu ditambah keterangan tentang :

1. gambar denah yang jelas letak tempat usaha pemerahan, - dengan skala 1 : 100 ;
2. sistim penyaluran kotoran atau limbah ;
3. jumlah sapi perah ;

- Untuk usaha penjualan susu, perlu ditambah keterangan tentang :

1. gambar denah yang jelas letak kamar susu dengan skala - 1 : 100 ;
2. jumlah kemampuan penjualan susu per hari ;

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada Pihak lain ;
- (2) ~~Izin~~ yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Permohonan izin ditolak, apabila :

- a. tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2), 5, 12, 15 dan - 19 Peraturan Daerah ini ;
- b. demi ketertiban umum dan kepentingan umum .

Pasal 5

Alasan penolakan permohonan izin dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus disebut secara jelas dan tegas tertulis dalam Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

- (1) Surat izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah, apabila :
 - a. kualitas susu tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini ;
 - b. biaya pemeriksaan seperti yang dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini tidak dibayar dalam waktu 14 hari sesudah diberi Peringatan pertama ;
 - c. sipemegang izin ~~lalai menunjuk seseorang kuasa seperti yang~~ dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini atau - tidak memenuhi kewajibannya seperti yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;

- d. sipemegang izin menolak untuk menyuruh memeriksakan pegawai-pegawai yang bekerja, baik pada usaha penjualan maupun pada usaha pemerahan susu ;
 - e. sipemegang ~~izin~~ atau kuasanya, lebih dari satu kali mendapatkan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran atau tidak menjalankan sesuatu persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - f. sipemegang izin atau kuasanya menolak atau melalaikan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 2, 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat izin dapat pula dicabut oleh Kepala Daerah, apabila :
- a. sipemegang izin menyatakan bahwa usaha penjualan susu, usaha pemerahan susu itu secara pasti tidak lagi diusahakan ;
 - b. sipemegang izin meninggal dunia dan apabila sipemegang izin berbadan hukum yang telah dinyatakan badan hukumnya dibubarkan.
- (3) Apabila izin untuk menjalankan usaha pemerahan atau penjualan susu dicabut, maka papan nama usaha harus diambil dalam waktu 8 hari sesudah tanggal pencabutan.

Pasal 7

Jika sipemegang izin meninggal dunia, usaha dimaksud dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya yang sah dan paling lambat 6 bulan terhitung sejak meninggalnya sipewaris harus diajukan permohonan-izin yang baru.

Pasal 8

Bilamana sipemegang izin menghentikan usaha pemerahan susu serta usaha penjualan susu wajib melapor kepada Kepala Daerah atau Dinas yang ditunjuk, selambat-lambatnya 3 hari setelah berhenti.

Pasal 9

- (1) Kepada sipemegang izin tidak diperkenankan untuk pergi keluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang lebih dari 2 bulan tanpa menunjuk seseorang kuasa guna menggantikan dalam usahanya;
- (2) Sipemegang izin diwajibkan dalam waktu 14 hari sesudah menunjuk seseorang kuasa, seperti dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini memberitahukan tentang hal tersebut kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan namanya, nama kecil dan alamat dari yang diberi kuasa ;

- (3) Yang diberi kuasa demikian juga halnya dengan sipemegang izin berkewajiban untuk menepati dan menjalankan ketentuan-ketentuan mengenai perintah dan larangan seperti termuat dalam Peraturan Daerah ini ;
- (4) Seseorang tidak dizinkan bertindak sebagai kuasa apabila ia selama setahun terakhir dari penetapannya sebagai kuasa pernah di jatuhi hukuman yang tidak dapat diubah lagi berdasarkan salah satu ketentuan termuat dalam Peraturan Daerah ini, atau terhadap seseorang yang pernah diberikan surat izin, dimana izimnya yang bersangkutan ditarik kembali berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sipemegang izin diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis mengenai perubahan-perubahan letak dari tempat penjualan susu dalam waktu 7 hari sesudah perubahan itu terjadi dengan melalui Kepala Dinas Peternakan Daerah kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Sipemegang izin diwajibkan memasang papan nama pada setiap jalan masuk tempat usaha pemerahan susu yang dapat dilihat dengan jelas dan terang dari jalan besar.
Pada papan nama itu tertulis dengan huruf latin yang terang usaha pemerahan susu dengan tanggal dan nomor surat izin bersangkutan ;
- (2) Penjual susu diwajibkan memasang papan nama pada jalan masuk dari tempat penjualan susu, dengan cara yang sama, yang memuat tulisan "Tempat Penjualan Susu"/"Agen Susu" ;
- (3) Apabila izin untuk menjalankan usaha pemerahan susu atau penjualan susu dicabut, maka papan nama tulisan izin harus diambil dalam waktu 8 hari setelah tanggal pencabutan.

B A B III

SYARAT-SYARAT USAHA PEMERAHAN SUSU

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pemerahan susu harus memiliki kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersifat permanen atau semi permanen berlantai beton atau kayu yang tidak licin.
lantai miring kearah saluran pembuangan yang mudah dibersihkan ;

- b. lantai kandang mempunyai ukuran 2 x 1,5 m² untuk tiap-tiap ekor sapi dewasa, tidak termasuk jalur jalan dan selokan ;
 - c. ventilasi dan pertukaran udara didalam kandang harus menjamin bahwa udara segar dapat masuk keluar leluasa kedalam kandang dan sebaliknya udara kotor harus dapat keluar dari kandang ;
 - d. kandang Induk harus memenuhi syarat-syarat teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 776/Kpts/DJP/Deptan/1982 tentang syarat-syarat teknis Perusahaan Peternakan Sapi Perah.
- (2) Limbah atau air buangan dari kandang harus ditampung pada tempat khusus ;
 - (3) Setiap usaha pemerahan susu yang mampu menjual susu harus menghindari sejauh mungkin timbulnya gangguan atau pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya berupa bau, serangga, tikus dan lain lain ;
 - (4) Setiap usaha pemerahan susu harus memiliki sumber air bersih yang layak dipergunakan sebagai air minum.

B A B IV

SYARAT-SYARAT KESEHATAN SAPI PERAH DAN KUALITAS SUSU YANG DIPRODUKSI

Pasal 13

- (1) Setiap sapi perah harus diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan atau petugas yang berwenang, minimal sekali setahun dan waktu tertentu bila dianggap perlu ;
- (2) Setiap sapi perah harus mendapat vaksinasi terhadap penyakit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan serta test terhadap tuberculo~~sis~~ dan bruculo~~sis~~.

Pasal 14

- (1) Sapi perah yang nyata menderita atau diduga menderita salmonellosis, tuberculo~~sis~~, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometrisis dengan disertai nanah atau cairan, dilarang dimanfaatkan susunya untuk konsumsi manusia;
- (2) Sapi perah yang sedang dalam pengobatan dengan obat antibiotika hormon dan farmasetik lainnya dilarang dimanfaatkan susunya untuk konsumsi manusia sampai selesai henti obat dari obat yang bersangkutan ;
- (3) Tuberculo~~sis~~ diadakan secara rutin ditempat usaha pemerahan sapi ;

- (4) Sapi perah yang ternyata positif menderita tubercullosis harus dipotong.

Pasal 15

Alat yang dipergunakan untuk mewedahi, menampung dan mengangkut susu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kedap air ;
- b. terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat ;
- c. tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu dan tidak berubah warna, bau dan rasa susu ;
- d. mudah dibersihkan dan dihapus hamakan.

Pasal 16

- (1) Setiap pekerja pada usaha pemerahan susu, pengumpul dan penampung susu yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan sapi perah dan penanganan susu harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter ;
- (2) Surat Keterangan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut :
 - a. warna, bau, rasa, kekentalan : tidak ada perubahan
 - b. berat jenis (pada susu $27\frac{1}{2}$ °C) sekurang-kurangnya : 1.0280
 - c. kadar lemak sekurang-kurangnya : 2,8 %
 - d. kadar bahan kering tanpa lemak sekurang-kurangnya : 8,0 %
 - e. derajat asam : 4,5 - 7 °SH
 - f. uji alkohol 70 % : negatif
 - g. uji didih : negatif
 - h. katalase setinggi-tingginya : 3 CC
 - i. titik beku : - 0,5 °C sampai 5,60°C
 - j. angka refraksi : 34,0
 - k. kadar protein sekurang-kurangnya : 2,7 %
 - l. angka reduktase : 2 - 5 jam
 - m. jumlah kuman yang dapat dibiakkan tiap CC setinggi-tingginya : 3 juta.
- (2) Susu tidak diperbolehkan mengandung kuman patogen dan benda asing yang dapat mengotori susu ;

- (3) Susu pasturisasi harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut :
- a. uji stroch : negatif
 - b. uji fosfatase : negatif
 - c. jumlah kuman yang dapat dibiakkan tiap CC : 25,000
 - d. kuman bentuk coli yang dapat dibiakkan tidak boleh ditemukan dalam jumlah 1 CC susu ;
- (4) Susu sterilisasi harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut :
- a. uji stroch : negatif
 - b. uji fosfatase : negatif
 - c. setelah disimpan selama 5 hari pada suhu 31 °C didalam pembungkusan aslinya tidak nampak adanya pembusukan ;
 - d. setelah disimpan selama 5 hari pada suhu 31 °C didalam pembungkusan asli jumlah kuman yang dapat dibiakkan setinggi-tingginya tiap CC 100.
- (5) Pengambilan contoh dilakukan setiap saat, baik di jalan maupun dipenjualan susu dan didalam perubahan susu oleh Petugas Dinas Peternakan Daerah, sebanyak-banyaknya 0,5 liter setiap contoh susu yang diambil dan untuk ini diberikan tanda terima contoh susu secara resmi ;
- (6) Kualitas contoh susu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada setiap pengambilan contoh susu baik di jalan ataupun dari perusahaan setiap akhir minggu diumumkan lewat media masa agar masyarakat konsumen selektif dan mengetahui kualitas susu yang di konsumsi ;

Pasal 18

- (1) Susu yang berasal dari sapi perah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dimanfaatkan untuk ransum makanan ternak dengan menambah sisa ~~depan~~, makanan penguat, tepung atau zat warna segera setelah pemerahan ;
- (2) Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimasak terlebih dahulu.

BAB V

SYARAT-SYARAT USAHA PENJUALAN SUSU

Pasal 19

Selain persyaratan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, maka penjualan susu hanya diperbolehkan apa -

bila susu tersebut berasal dari usaha pemerahan susu dan penampungan susu yang berbadan hukum serta tidak berada dipersil usaha pemerahan sendiri .

Pasal 20

Memasukan susu untuk dijual kedalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Disamping syarat-syarat permohonan dimaksud dalam pasal 2 - ayat (2) Peraturan Daerah ini, tempat kamar susu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lantainya harus mempunyai ukuran cukup luas sehingga ruangnya cukup untuk mengerjakan penanganan susu ;
- b. dindingnya harus dibuat dari bahan yang rapat hingga tidak tembus air ;
- c. langit-langit dibuat dari bahan yang rapat hingga tidak tembus air dan debu ;
- d. kamar susu harus mempunyai jendela dan lubang udara menurut petunjuk petugas Dinas Peternakan Daerah ;
- e. kamar susu harus bercat putih ;
- f. didalam kamar susu dilarang menempatkan barang-barang atau alat-alat yang tidak diperlukan untuk mengerjakan penanganan susu atau barang lain yang dianggap dapat merusak susu .

Pasal 22

- (1) Susu yang diedarkan pada konsumen harus susu segar atau susu pasturisasi yang telah melalui proses pasturisasi terlebih dahulu secara sempurna ;
- (2) Pasturisasi susu disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Central Pasturisasi yang dimiliki oleh KUD dan Koperasi atau GKSI;
- (3) Disamping itu dipihak lain boleh mengadakan pasturisasi sendiri atau bersama-sama atas pengawasan Dinas Peternakan Daerah ;
- (4) Setiap penjual susu wajib mengambil susu untuk kebutuhan langgan konsumennya masing-masing pada Central Pasturisasi dan sudah dalam kemasan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya ;

- (5) Bagi usaha pemerahan susu yang memiliki alat pasturisasi sendiri atau bersama-sama, susu harus ditempatkan dalam botol susu yang telah dilengkapi dengan nama perusahaan serta nomor izin dan botol ditutup dengan sehelai kertas putih dilengkapi dengan lak merah sebagai plombir atau Her metis dan dengan jelas tertera susu pasturisasi ;
- (6) Susu yang diedarkan untuk dijual, baik dalam plastik drum khusus susu dan botol khusus susu, harus dibubuhi penempelan pita pengaman atau pita retribusi, serta tulisan susu pasturisasi ;
- (7) Pengedaran susu baik yang dari penampungan susu maupun penjualan susu kepada konsumen harus dilakukan oleh pengedar susu yang memiliki Kartu Tanda Pengenal dari Dinas Peternakan Daerah ;

Pasal 23

- (1) Dilarang menjual susu yang patut diketahui susu itu berasal dari sapi perah yang tidak boleh berada disuatu tempat pemerahan atau yang diobati disitu dengan obat-obatan yang mempengaruhi kualitas;
- (2) Kepada pemegang izin, begitu pula kepada penjual susu dilarang untuk menjual susu yang :
 - a. rasanya bau, warna tidak normal, susunya tidak naik atau keadaannya tidak baik, ataupun pada susu itu ditambahkan alat alat pengawetan termasuk es ;
 - b. meninggalkan kotoran yang dapat dilihat bilamana setengah liter atau kwalirasnya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini ;
 - c. ditawarkan dengan memakai nama susu penuh atau manis tetapi jenis kualitasnya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini ;
 - d. ditawarkan dengan memakai nama susu yang diambil kepalanya, tetapi jenis dan kualitasnya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini ;
 - e. ditawarkan dalam bentuk ~~kepala~~ susu, tetapi jenis dan kualitasnya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini ;
 - f. ditawarkan dengan memakai nama susu penuh atau manis, susu yang diambil ~~kepala~~ atau kepala susu, tetapi bilamana dimasak membeku atau perah ;

g. berasal dari sebuah tempat pemerahan atau diolah atau dikerjakan dalam sebuah tempat penjualan susu yang diketahui atau dapat dianggap seharusnya diketahui bahwa disitu ada penyakit - menular kecuali bilamana Kepala Daerah dengan Surat Keterangan masih memberi izin untuk menjual susu dari tempat pemerahan - atau penjualan susu itu ;

- (3) Pemegang izin diwajibkan untuk menjaga agar tempat penjualan susu selalu berada dalam keadaan bersih .

Pasal 24

Ditempat pemerahan dan begitu pula ditempat penjualan susu harus ada sambungan saluran air minum dari PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dan airnya harus dapat dikeluarkan sekurang-kurangnya dari satu kran yang dipasang dalam kamar susu.

Pasal 25

- (1) Hewan Perahan yang berada ditempat pemerahan yaitu sapi betina - yang pernah menghasilkan susu atau berhubung dengan buntingnya - yang sudah besar, segera akan menghasilkan susu, harus sekurang - kurangnya dua kali dalam setahun diperiksa oleh Dokter Hewan ;
- (2) Sapi yang sudah ~~diizinkan~~ dan ternyata baik, diberikan tanda oleh Dokter Hewan yang terdiri atas sebuah huruf seri dengan nomor urut beserta huruf M yang dibakar kedalam tanduk kanan, dan bila tidak ada maka pada kuku luar sebelah kanan ;
- (3) Dilarang mempunyai sapi ditempat peternakan yang tidak memakai tanda yang ditentukan, kecuali bilamana merupakan sapi yang sudah diperiksa dan terdapat baik, tetapi tanda pemeriksaan belum dipasang ataupun binatang itu belum diperiksa tetapi sudah diajukan permohonan untuk pemeriksaannya ataupun sapi itu belum diperiksa tetapi sudah diajukan permohonan untuk pemeriksaannya ataupun sapi itu - belum berada ditempat pemerahan lebih dari 8 hari. Sapi-sapi yang belum diperiksa begitu pula hewan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disendirikan dalam ruangan atau kandang sambil menantikan pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (4) Pemeriksaan sapi perah dilakukan oleh Dokter Hewan atas permohonan yang berkepentingan.

Permohonan untuk mengadakan pemeriksaan sudah harus disampaikan - kepada Dokter Hewan dalam jangka waktu 8 hari sesudah sapi perah baru diterima.

- (5) Apabila terdapat salah seekor diantara sapi-sapi dalam perusahaan sapi perah ada yang sakit, maka sipemegang izin harus secepatnya melapor secara tertulis kepada Dinas Peternakan Daerah .

B A B VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 26

Khusus untuk pemeriksaan sapi perah dan pemberian tanda pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. dari jumlah 1 ekor sapi sampai dengan 10 ekor sapi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap ekor ;
- b. dari jumlah 11 ekor sapi keatas, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap ekor .

Pasal 27

Disamping retribusi dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini, kepada para pemegang izin usaha pemerahan susu dan penjualan susu dikenakan retribusi untuk Pita Pengaman atau Pita Retribusi, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) untuk $\frac{1}{4}$ liter ;
- b. Seri B : sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ liter ;
- c. Seri C : sebesar Rp. 20,00 (duapuluh rupiah) untuk 1 liter ;
- d. Seri D : sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) untuk 5 liter .

Pasal 28

Pita Pengaman atau Pita Retribusi dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Daerah, dengan ciri tertentu diatur sebagai berikut :

- Seri A : untuk susu dalam kemasan yang berisi $\frac{1}{4}$ liter memakai dasar warna merah ;
- Seri B : untuk susu dalam kemasan yang berisi $\frac{1}{2}$ liter memakai dasar warna biru ;
- Seri C : untuk susu dalam kemasan yang berisi 1 liter memakai dasar warna kuning ;
- Seri D : untuk susu dalam kemasan atau milk dan untuk tiap 5 liter memakai dasar warna hijau .

Pasal 29

Pita Pengaman atau Pita Retribusi dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipergunakan dan tidak berlaku sebelum diperporasi atau diplong oleh Dinas Penerimaan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Malang .

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) .

Pasal 31

Selain ancaman hukuman dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin, perampasan barang tertentu dan usaha pemerahan susu dan penutupan tempat usaha .

Pasal 32

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang penangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 33

- (1) Pejabat yang dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. memasuki tempat pemerahan dan tempat perdagangan atau penjualan susu pada setiap waktu ;
 - b. mengambil setiap waktu sebotol susu dari seorang pengedar, pemegang izin atau pedagang susu, atau mengambil dari tempat pemerahan atau tempat perdagangan susu paling banyak $\frac{3}{4}$ liter dari tiap jenis susu yang ada untuk diperiksa dan dengan memberikan suatu tanda pemeriksaan ;
- (2) Para pemegang izin dan para pedagang susu, orang serumah dengan mereka wajib memberi kesempatan kepada penyidik untuk memasuki tempat pemerahan atau tempat penjualan susu dan memberikan semua keterangan dan bantuan yang diminta ;
- (3) Bilamana tanda penerimaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diserahkan, maka susu yang diambil oleh Pejabat Penyidik akan dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang izin atau pedagang susu ;
- (4) Hasil pemeriksaan susu diberitahukan kepada pemegang izin yang bersangkutan .

B A B VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1985 yang sama bunyinya dengan " Melkverordening Kota Besar Malang " yang dinyatakan pada tanggal 30 Nopember 1936 dengan segala perubahannya .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A N T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1990 Nomor 7/P Tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Serie B pada tanggal 8 Februari 1990 No. 2/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMCKO
NIP.510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

NY. SOEHARNATI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 15 TAHUN 1989

TENTANG

USHA PEMERAHAN SUSU DAN PENJUALAN SUSU DALAM KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya keadaan perekonomian dewasa ini, ketentuan-ketentuan tentang perusahaan air susu dan penjualan air susu dalam Kota Besar Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 yang sama bunyinya dengan " Melkverordening Kota Besar Malang ", yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 1936 dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi sehingga oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dalam suatu Peraturan Daerah baru .

Disamping pertimbangan tersebut diatas, perlunya diadakan peninjauan kembali dan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perusahaan air susu dan penjualan air susu dimaksud adalah sehubungan dengan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 17/KPTS/DJP/Deptan/83 tentang Syarat-syarat, Tatacara Pengawasan Susu dan Pemeriksaan Kualitas Susu Produksi Dalam Negeri serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kebutuhan susu dalam masyarakat lebih terjamin, baik dalam segi kualitas, kebersihan, kesehatan maupun harganya .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) huruf a : Dimaksudkan disini nama, nama, kecil, alamat pemohon .
- ayat (2) huruf b : Cukup jelas .
- ayat (2) huruf c : Dimaksudkan disini tanah Hak milik atau Hak sewa ataupun lainnya .
(difoto-copy dan dilegalisir Lurah atau Kepala Desa dan Camat) .
- ayat (2) huruf d : Dibuat dengan dilegalisir Lurah atau Kepala Desa dan Camat .
- ayat (2) huruf e : Difoto-copy dan dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat .
- ayat (2) huruf f : Cukup jelas .
- Pasal 3 sampai dengan 11 : Cukup jelas .

- Pasal 12 (1) huruf a
sampai dengan c
ayat (1) huruf d
- Pasal 12 ayat (2) sampai
dengan (4)
- Pasal 13 ayat (1)
ayat (2)
- Pasal 14 ayat (1)
ayat (2)
- Pasal 15
- Pasal 16 ayat (1)
ayat (2)
- Pasal 17 sampai dengan 21
- Pasal 22 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
- : Cukup jelas .
- : Syarat-syarat teknis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 776/Kpts/Deptan/1982 seperti dimaksudkan pada huruf a, b dan ayat (1) pasal ini .
- : Cukup jelas .
- : Keterangan disini dimaksudkan agar susu yang dijual kepada masyarakat tersebut bisa dijamin mutunya dan tidak dicampur .
- : Cukup jelas
- : Sapi menderita Salmonellosis dimaksudkan sapi yang tertular oleh bakteri salmonella .
Sebangsa penyakit typhus pada orang .
Mastetis adalah radang ambing .
Endometritis adalah radang rahim .
- : Antibiotika yang dimaksud adalah antibiotika yang bisa menyebabkan alergi pada manusia sebagai akibat minum susu berasal dari sapi yang diobati antibiotika seperti Penicillin dan lain-lain .
Demikian juga untuk pengobatan hewan dan hasil farmasetik lainnya .
- : Ketentuan disini dimaksudkan agar susu terjamin mutunya, bersih dan sehat .
- : Dikacualikan kepada ahli waris yang sah dengan ijin Kepala Daerah .
- : Pengajuan permohonan 1 (satu) bulan sebelum ijin habis masa berlakunya .
- : Cukup jelas .
- : Untuk mencapai proses pasturisasi susu yang beredar, diperlukan masa transisi selama 6 (enam) bulan .
- : Cukup jelas .
- : Yang dimaksud dengan Pihak lain adalah perusahaan yang resmi atau KUD atau Koperasi.
- : Cukup jelas .
- : Hermetis dimaksudkan tidak mudah dibuka dan tidak mudah kemasukan udara atau zat-zat lain dari luar .

- ayat (6) : Pita Pengaman atau Retribusi adalah retribusi yang dipungut dari pemegang izin usaha pemeliharaan dan penjualan susu oleh Dinas Peternakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah ini .
- ayat (7) : Cukup jelas .
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) huruf a dan b : Cukup jelas .
- ayat (2) huruf c : Susu penuh terjemahan dari wholemilk, artinya susu murni tanpa dikurangi atau ditambah sesuatu padanya .
- ayat (2) huruf d : Cukup jelas .
- ayat (2) huruf o : Kepala susu maksudnya room butter atau lemak susu yang mengembang pada waktu dididihkan .
- Pasal 24 sampai dengan 35 : Cukup jelas .
-

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 16 TAHUN 1989

TENTANG

PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan tentang Penjualan Minuman Keras sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 8 tahun 1955, yang memperlakukan Peraturan ~~Minuman~~ Keras (Drinkverordening) Kota Besar Malang tanggal 22 Desember 1919 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 19/DPRDS tanggal 10 Maret 1953 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu dicabut ;
- b. bahwa dalam upaya menertibkan penjualan dan penggunaan minuman keras dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang Penjualan Minuman Keras - dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Ganguan (Hinder Ordonantie) Nomor 226 tahun 1926, - yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1941 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Mankes/Per/II/1982 tanggal 2 Februari 1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 17 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Minuman Keras, ialah Semua jenis minuman yang mengandung alkohol , tetapi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A ;
- d. I j i n, ialah Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi sipemohon ijin untuk menjual minuman keras secara eceran untuk di minum ditempat penjualan dan atau diluar tempat penjualan .

B A B II

KETENTUAN MACAM DAN JENIS MINUMAN KERAS

Pasal 2

Macam dan jenis minuman keras yang diijinkan untuk dijual :

1. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) ;
2. Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus) .
3. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus) .

B A B III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

Setiap penjualan eceran minuman keras di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus mendapatkan ijin tertulis dahulu dari Kepala Daerah .

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dalam permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat keterangan-keterangan :

- a. Nama lengkap ;
 - b. U m u r ;
 - c. Kewarganegaraan ;
 - d. Pekerjaan ;
 - e. Alamat/tempat tinggal pemohon, disertai dengan penjelasan lengkap tentang ruang-ruang yang akan dipakai untuk tempat penjualan ;
 - f. Jenis ijin yang diminta ;
- (3) Dalam permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan jumlah dan macam minuman keras yang dijual ;

Fasal 5

- (1) Surat ijin berlaku untuk selama 2 (dua) tahun ;
- (2) Setelah berakhirnya masa berlakunya ijin tersebut harus diperbaharui atau dapat diperpanjang dengan didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pembaharuan dan atau perpanjangan ijin dapat diberikan, apabila sipemegang ijin memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan ;
- (4) Bagi sipemegang ijin yang tidak memperpanjang dan atau memperbaharui ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dinyatakan batal dengan sendirinya karena telah berakhir masa berlakunya ;
- (5) Untuk memperbaharui ijin harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin .

Fasal 6

- (1) Surat ijin hanya dapat diberikan atas nama seseorang dan tidak dapat dipindah tangankan ;
- (2) Jika pemegang ijin meninggal dunia, ahli warisnya berhak meneruskan penjualan minuman keras ;
- (3) Untuk meneruskan penjualan minuman keras, ahli warisnya diwajibkan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung meninggalnya mengajukan permohonan untuk balik nama .

Fasal 7

- (1) Ijin dicabut oleh Kepala Daerah ;
 - a. Atas permintaan sipemegang ijin ;
 - b. Jika ketentuan-ketentuan dalam perijinan tidak dipenuhi ;
- (2) Dalam surat Keputusan Permohonan Ijin harus disebutkan alasan-alasannya secara lengkap ;
- (3) Dalam hal-hal yang sangat mendesak, Kepala Daerah berhak memerintahkan kepada pemegang ijin supaya penjualan minuman keras yang berkadar etanol untuk sementara dihentikan .

Pasal 8

Pemegang ijin berkewajiban untuk :

- a. Penjualan minuman keras golongan C agar mencatat jumlah dan jenis minuman keras golongan C yang terjual, nama, tanggal dan alamat pembelinya berdasarkan Kartu Penduduk ;
- b. Melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan atau penambahan atas penjualan minuman keras, baik jumlah maupun macamnya ;
- c. Ijin penjualan minuman keras di tempat yang mudah dilihat oleh petugas ;
- d. Menjaga ketertiban dan keamanan maupun kebersihan di tempat penjualan agar tidak terjadi mabuk-mabukan dan selalu terlihat bersih dan rapi .

Pasal 9

Pemegang ijin dilarang :

- a. Menjual minuman keras dengan kadar alkohol/etanol lebih dari 55 % (limapuluh lima perseratus) ;
- b. Menjual minuman keras yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk dijual ;
- c. Menjual dan atau menyerahkan minuman keras kepada anak-anak yang masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun ;
- d. Menjual minuman keras di tempat yang berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit dan Pasar .

B A B IV

KETENTUAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dipungut pajak atas ijin penjualan minuman keras dengan nama Pajak Penjualan Minuman Keras ;
- (2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penjualan untuk diminum ditempat sebesar Rp. 15.000,- setiap tahun .
 - b. Penjualan untuk diminum ditempat lain sebesar Rp. 20.000,- setiap tahun .

Pasal 11

- (1) Tahun pajak adalah tahun takwin;
- (2) Apabila kewajiban pajak mulai timbul dalam suatu tahun pajak maka untuk tahun yang berkenaan pengenaan pajaknya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Timbul sebelum bulan Juli dikenakan pajak penuh untuk satu tahun .
- b. Timbul setelah bulan Juni dikenakan pajak sebesar 50 % .

Pasal 12

Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 50 % dari jumlah pajak yang terhutang .

B A B V

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap tempat penjualan minuman keras dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan .
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memberikan tanda pengenal diri tersangka .
- d. melakukan penyitaan benda atau surat .
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya .
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

B A B VIII

K E L A N T U L A N P E N U T U P

P a s a l 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

P a s a l 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota - Besar Malang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Penjualan Minuman Keras dalam Kota Besar Malang beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

P a s a l 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl: 21-3-1990 No: 973.535.35 - 227

Direktur Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

(Drs. Moch. Djadjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
tahun 1990 Serie A pada tanggal 28 Mei 1990 No. 2/4 .

Dr. H. LIKOT M. DY. KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G


Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMOKO
NIP. 510 010 741

Salinan sesuai dengan aslinya .

K.P.L.A. B.G.L.N HUKUM ,



Ny. SOEHARWATI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

...T.S

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 16 TAHUN 1989

TENTANG

PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah merupakan penetapan kembali dari Peraturan Daerah tentang Penjualan Minuman Keras dalam Kota Besar Malang, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 8 tahun 1955, yang memperlakukan ketentuan-ketentuan dari "Drankverordoning" Kota Besar Malang yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 1919, yang diundangkan dalam Javascho Courant tanggal 26 Maret 1920 No. 25 Extra Bijvoogsol No. 7, dan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 19/DPRIIS tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengubah Peraturan Daerah Pemungutan dan Penetapan Pajak dengan nama "Pajak Ijin" tanggal 22 Desember 1919.

Penetapan kembali Peraturan Daerah ini diperlukan dengan mengingat beberapa pertimbangan, yaitu disamping perkembangan keadaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi juga adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1983 Nomor 188.342.35/1285/FUOD perihal Penolakan Pengosahan Peraturan Daerah, dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 April 1986 Nomor 973/7235/013/86 perihal Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Praja Malang tentang Pemungutan dan Penetapan Pajak dengan nama "Pajak Ijin" tanggal 22 Desember 1919.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan nantinya penertiban penjualan dan penggunaan minuman keras dalam Wilayah Kotamadya Malang bisa ditingkatkan dan diawasi dengan sebaik-baiknya, dan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat disektor perijinan dan kesehatan terjamin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas .
- Pasal 1 huruf c : Pajak yang dipungut dari penjualan minuman keras disini, hanya dikenakan pada penjualan minuman keras yang berkadar ~~etanol~~ dibawah 55 % (limapuluh lima perseratus) .
- Pasal 1 huruf d dan e : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 : Penjualan minuman keras secara eceran, dimaksudkan penjualan minuman keras tidak lebih dari 10 (sepuluh) liter .
- Pasal 4 sampai dengan 19 : Cukup jelas .

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 1 7 T A H U N 1 9 8 9

T E N T A N G

P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G

K A T I I M A L A N G N O M O R 1 T A H U N 1 9 8 9 T E N T A N G A N G G A R A N

P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H

T I N G K A T I I M A L A N G T A H U N A N G G A R A N

1 9 8 9 / 1 9 9 0

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

M A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daer
rah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan --
dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Isti - mewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Per - tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Ke uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh oontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggar - an ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Lang - kah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 160 / P tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1989/1990 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1989/1990 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR-1 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebesar Rp. 13.431.400.000,00 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 398.453.000 sehingga menjadi sebesar Rp. 13.032.947.000,00 ;
- (2) Rincian/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1989/1990 semula, Sebesar Rp. 13.431.400.000,00 diperkirakan berkurang, - Sebesar Rp. 398.453.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 13.032.947.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan, sebesar Rp. 9.387.995.250,00

Berkurang, sebesar Rp. 906.140.000,00

Jumlah setelah perubahan,

Sebesar Rp. 8.981.855.250,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan Sebesar Rp. 3.543.404.750,00

Bertama, sebesar Rp. 507.687.000,00

Jumlah perubahan,

Sebesar Rp. 4.051.091.750,00

(2) Rincian penambahan dan atau pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) - sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh Δ. IX/R dan - Contoh Δ. IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Ting - kut II Malang Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi sebesar - Rp. 13.032.947.000,00 .

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 8.925.681.000,00 diperkira - kan bertambah sebesar Rp. 1.748.226.500,00 sehingga menjadi, Sebesar - Rp. 10.673.907.500,00 .

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada (1) Pasal ini dimuat dalam - Contoh Δ. IX/A Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - Tahun Anggaran 1989/1990 semula Sebesar Rp. 8.925.681.000,00 diperkirakan bertambah, Sebesar Rp. 1.748.226.500,00 sehingga menjadi, sebesar - Rp. 10.673.907.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin :
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| sebelum perubahan, sebesar | Rp. 8.925.681.000,00 |
| bertambah, sebesar | Rp. 1.748.226.500,00 |
| Jumlah setelah perubahan | |
| sebesar, | Rp. 10.673.907.500,00 |
- b. Belanja Pembangunan :
- | | |
|------------------------------|-------|
| sebelum perubahan | NIHIL |
| bertambah dan atau berkurang | NIHIL |
| Jumlah setelah perubahan | |
| sebesar, | NIHIL |

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini .

Fasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1989/1990 .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

S O E S I M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Januari 1990 Nomor 52/P tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1990 Serie C pada tanggal 14 Maret 1990 No. 3/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.


Drs. WIDOMOKO
NIP. 510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARMATI, SH
NIP. 510 050 984



2000

1000

500

0

1000

500

0

1000

500

0

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Mengingat : bahwa ketentuan-ketentuan lingkungan parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu diubah untuk dihapus dengan menetapkan perubahan atau penghapusannya dalam suatu Peraturan Daerah .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu-lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk-Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi & Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun

1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kota
madya Daerah Tingkat II Malang junctis Peraturan Daerah Kotamadya Da-
erah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama --
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun --
1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kota
madya Daerah Tingkat II Malang dan Nomor 7 tahun 1988 tentang Perubah
an Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor --
6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir --
Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAH
AN KEPIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR --
6 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR --
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 --
tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir --
Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputus
an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Pebruari --
1983 Nomor 21/P tahun 1983 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah --
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Serie B pada tanggal --
22 Pebruari 1983 Nomor 5/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang :

- a. Nomor 8 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyo
nggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Ting
kat II Malang yang telah disahkan dengan Koputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 288/P --
tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang tahun 1986 Serie B pada tanggal 17 Desember 1986
Nomor 3/B ;
- b. Nomor 7 tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota --
madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyo --
nggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah --
Tingkat II Malang yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur --
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1988 Nomor --
367/P tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya --
Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Serie B pada tanggal 3 Dosem --
bor 1988 Nomor 3/B ;

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf l diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Dihapus .

B. Pasal 10 ayat (5) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(5) Dihapus .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd

Drs. Ec. SOEGIARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 9 Oktober 1989 Nomor 320/P tahun 1989

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016469

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989 Serie
B pada tanggal 31 Oktober 1989 No. 4/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


NY. SOEHARWATI, SH
NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KE-III PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka ketentuan-ketentuan tentang Lingkungan Tempat Parkir tersebut dalam pasal 10 ayat (5) - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu diubah/dihapus dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .

SALINAN

No. 8/C 1989

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha terciptanya salah satu cita kota Malang sebagai Kota Pariwisata, perlu mempertahankan kelestarian bangunan yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menyempurnakan - ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1986 dengan menetapkan ketentuan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 - 4. Undang-undang Gangguan Nomor 226 tahun 1926 yang telah diubah - dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 - 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 - 6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan - Pokok Lingkungan Hidup ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota ;
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Kota (Master Plan) Kota Malang tahun 1980 - 2000 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1985 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota, Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci Pusat Wilayahnya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1986 tentang Bangunan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG BANGUNAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1986 tentang Bangunan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1987 Nomor 88/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987 Seri C pada tanggal 23 April 1987 Nomor 4/C diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 angka 18 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
18 " Bangunan Semi Permanen, adalah suatu bangunan yang kekuatan konstruksi utamanya dinyatakan kurang dari 15 tahun "
- B. Pasal 25 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
(4) Dilarang merubah atau membongkar bangunan yang oleh Pemerintah Daerah dianggap mempunyai nilai sejarah, kebudayaan khusus atau guna kepentingan pengembangan Pariwisata, kecuali apabila mendapatkan ijin dari Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya sotiap orang dapat mengotahuinya, momorintahkan
pongundangan Poraturan Daorah ini dengan penempatannya dalam Lem -
baran Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Koputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 317 / P Tahun 1989

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asiston I Sokrotaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pomorintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016469

Diundangan dalam Lombaran Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Malang tahun 1989 -
Sorio C pada tanggal 30 Oktober 1989 No. 8/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sokrotaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 10 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka ketentuan ketentuan tersebut dalam pasal 2 angka 18 pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1986 tentang Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan ketentuan tersebut perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Gukup jelas .
Pasal II : Gukup jelas .

P E M E R I N T A H K O T A M A D I Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D I Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 11 T A H U N 1989

T E N T A N G

P E R U B A H A N K E E M P A T P E R A T U R A N D A E R A H K O T A B E S A R M A L A N G

N O M O R 21 T A H U N 1955 T E N T A N G P E M U N G U T A N D A N

P E N A G I H A N U A N G S E M P A D A N D A L A M K O T A

B E S A R M A L A N G

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D I Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- Menimbang : bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan tersebut perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drr tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Sarurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang junctis Nomor 8 tahun 1960 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang Nomor 7a tahun 1976 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG NOMOR 21 TAHUN 1955 - TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN UANG SEMPADAN DALAM KOTA BESAR - MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang tanggal 11 Agustus 1955 Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B Nomor 8/B, yang sama bunyinya dengan - Rodigoldenverordening Stadgemeente Malang tanggal 22 Mei 1933 dan telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1983 yang di sahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Februari 1984 Nomor 74/P tahun 1984 diundangkan dalam - Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Serie B pada tanggal 26 Maret 1984 Nomor 2/B diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) b " Konstruksi baja setiap M2 dipungut retribusi, sebesar - Rp. 200,00 (duaratus rupiah) " .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang - kan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pe - ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar - an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEJIARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S W E S A N T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Maret 1990 Nomor 120/P 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Serie B pada tanggal 11 Mei 1990 No. 3/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOLOKO
NIP.510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARWATI, SH
NIP. 510 050 987

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG
NOMOR 21 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHAN UANG SEMPADAN DALAM KOTA
BESAR MALANG

I . PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka ketentuan tentang besarnya retribusi Konstruksi baja setiap Kg tersebut dalam pasal 5 ayat (1) b Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan Dalam Kota Besar Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga ketentuan tersebut perlu diubah/dihapus dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NO. 16 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya-guna dan hasil-guna Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta guna melaksanakan Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1969, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau lagi untuk disempurnakan ;
- c. bahwa guna mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dimaksud, maka dengan berpedoman Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan-Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 perlu menuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak - Negara Kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil - Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang - Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tentang - Susunan Organisasi Departemen ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk - Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola - Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1986 tentang Organi - sasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tentang - Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan - Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabu - paten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman - Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG SUSUNAN - ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING - KAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Sekretaris Kotamadya adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 beserta ketentuan-ketentuan lain, dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang berdasarkan Peraturan Daerah ini .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pembantu langsung dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya .

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dibidang Pendapatan Da-

rah dan melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 5

Perincian tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya ;
- b. melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah secara maksimum, baik sumber Pendapatan Daerah yang ada maupun sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melaksanakan urusan dan atau sebagian tugas Perpajakan Daerah , Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya yang pendapatannya secara keseluruhan dan atau sebagian telah diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, kecuali Sektor Perkebunan, Perhutani dan Pertambangan ;
- d. Pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada Dinas atau Unit Kerja lain yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya .

Pasal 6

Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan kebijaksanaan teknis bidang Pendapatan Daerah dari Menteri Dalam Negeri .

Pasal 7

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
- c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) - Wajib Pajak ;
- d. melakukan Penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Ditjen Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya ;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penorimaan Asli Daerah lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Asli Daerah dan PBB ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB ;
- j. melakukan urusan Tata Usaha .

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 3

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;
- c. unsur Pelaksana yaitu Seksi

Fasal 9

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan-
Daerah ini adalah :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - c. Seksi Penetapan ;
 - d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
 - e. Seksi Penagihan ;
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Fasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan Unit-unit Kerja dibawahnya ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Fasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan adminis-
trasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan-
Daerah .

Fasal 12

~~Untuk menyelenggarakan tugas~~ sebagaimana tersebut dalam pasal 11 -
Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum ;
- b. melakukan urusan kepegawaian ;
- c. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
- d. melakukan urusan keuangan .

Fasal 13

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. ~~Urusan Keuangan~~ .

Pasal 14

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
- (2) Urusan Kepogawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan .

Bagian Keempat

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 15

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyek Pajak Daerah dan obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

Pasal 16

Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas Instansi lain ;
- b. Menyusun daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
- c. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek (SPOP) tersebut dari para Wajib Pajak .

Pasal 17

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari 3 (tiga) Sub

Seksi :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data .

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi, menetapkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) ;
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat Pembayaran Terhutang (SPT) yang belum diterima kembali ;
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Pajak Daerah (NPWP), menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

Bagian Kelima

Seksi Penetapan

Pasal 19

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal-19 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;
- b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/Pembayaran/Penyeteroran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang disetujui;
- c. Menbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. Membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB beserta Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB .

dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait .

Pasal 21

Seksi Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Perhitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran .

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi Daerah ;
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat - Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Per - janjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya, serta men - distribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian - dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, serta dokumen PBB lainnya ;
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, - menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemu - ngutan/pembayaran/penyotoran/pajak dan retribusi Daerah .

Bagian Keenam

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 23

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Borharge .

Pasal 24

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal - 23 peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/ pembayaran/penyotoran pajak dan retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis - Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah - serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran (KPP) dan Daftar Himpunan - Pekok Pembayaran (DHP) ;
 - b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Borharge

serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga Kodalan Kartu Persediaan Benda Berharga ;

- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB ;

Pasal 25

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan .

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keterangan Retribusi (SKR) dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) PBB, menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keterangan Retribusi (SKR) serta Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakannya ;
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/Pengambilan Benda Berharga, Penerimaan Uang Hasil Pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga ;
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga .

Bagian Ketujuh

Seksi Penagihan

Pasal 27

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah .

Pasal 29

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain .

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan, dan menuruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak ;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Bagian Kedelapan

Unit Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan pencerangan perpajakan dan retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah .

B A B V

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat-pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur .

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain diluar-Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing .

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarchis jabatan masing-masing ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi .

B A B VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Pendapatan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau usulan Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas .

Pasal 37

Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap .

B A B VII

KEPERATURAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 38

Bagan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K o t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGIARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 243/P tahun 1990 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Serie C pada tanggal 6 Juli 1990 No. 5/C .


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOKOKO
NIP. 510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ny. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENYELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 18 TAHUN 1989
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENYELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu dilandasi dengan Susunan Organisasi dan Tatakerja, yang untuk Kotamadya Malang telah dilandasi dengan Peraturan Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 .

Namun demikian dengan dilaksanakan Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II so Indonesia dan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Podoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang termasuk Tipe B, dengan nomorklatur :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Seksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Disamping Sub Bagian dan Seksi-seksi tersebut diatas, terdapat Urusan-urusan dan Sub Seksi-Sub Seksi yang berada dibawah Sub Bagian dan Seksi-seksi . Sedangkan keberadaan atau pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) penerapannya dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara .

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu ditinjau kembali dan dicabut, selanjutnya mengatur kembali ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENYELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (1) : Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah disini meliputi bidang Pajak daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lain-lainnya dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas .

Pasal 4 sampai dengan 10

Pasal 11

Pasal 12 dan 13

Pasal 14 ayat (1)

Pasal 14 ayat (2)

Pasal 14 ayat (3)

Pasal 15 sampai dengan 25

Pasal 26 ayat (1) dan (2)

Pasal 26 ayat (3)

: Cukup jelas .

: Tugas Sub Bagian Tata Usaha disini dimaksudkan dalam rangka pencapaian tujuan pokok Dinas Pendapatan Daerah yaitu efektivitas dan efisiensi kerja .

: Cukup jelas .

: Kearsipan disini dibedakan :

- Arsip dinamis, ialah arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas .

- Arsip statis, ialah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan sebagai arsip Instansi yang menguasainya untuk kemudian disimpan di Arsip Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku .

: Melaksanakan pengelolaan kepegawajian disini meliputi tugas :

- mencatat mutasi kepegawajian

- menyelenggarakan kesejahteraan kepegawajian

- menyusun laporan kepegawajian

: Melaksanakan pengelolaan keuangan disini meliputi tugas :

- menyusun anggaran belanja

- melaksanakan pembukuan dan urusan kas

- membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Laporan periodikkal dimaksud disampaikan masing-masing kepada :

- yang berkenaan dengan Pajak Daerah/Retribusi Daerah :

1. Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang .

2. Inspektorat Wilayah Kotemadya Daerah Tingkat II Malang .

3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Malang .

- Yang berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

1. Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang .

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Malang .

3. KDL Tingkat I/Kipda .

4. Inspektorat Wilayah Kotemadya Daerah Ting-
kat II Malang .
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi --
Daerah Tingkat I Jawa Timur .
- Pasal 27 sampai dengan 30 : Cukup jelas .
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (2) : Melaksanakan kegiatan penyuluhan termasuk di --
sini :
- menyusun dan melaksanakan jadwal dan acara atau
program penyuluhan .
- mengkoordinasikan kegiatan tenaga penyuluh .
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 33 ayat (2) : Dalam ketentuan ini pelaksanaannya dalam lingkup-
Unit Organisasi sendiri, maupun antar Unit Organi-
sasi dalam Dinas Pendapatan Daerah .
- Pasal 34 sampai dengan 35 : Cukup jelas .
- Pasal 36 : Pengangkatan dan pemberhentian dimaksudkan dalam-
pasal ini adalah pengangkatan ke dalam jabatan --
atau pemberhentian dari jabatan pada Dinas --
Pendapatan Daerah .
- Pasal 37 sampai dengan 40 : Cukup jelas .
-

S A L I N A N

NO. 5/B, 1990

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT III

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 19 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG PENGGUNAAN MOBIL PEMADAM KE-

BAKARAN DAN PENGISIAN ATAU PENELITIAN TABUNG

PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, ketentuan-ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Pemadam kebakaran dan Pengisian atau Penelitian Tabung Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah dan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Pengisian atau Penelitian Tabung Kebakaran .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG PENGGUNAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PENGISIAN ATAU PENELITIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Pengisian atau Penelitian Tabung Pemadam Kebakaran yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 124/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Serie B pada tanggal 30 Juni 1981 No.6/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang atau Kepala Seksi Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B. Pasal 4 ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk keperluan pengisian atau penelitian tabung Pemadam Kebakaran seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi untuk setiap tabung menurut volume isi tidak termasuk bahan pengisi, sebagai berikut :

- a. 1 - 3 kg , sebesar Rp. 250,00 (duaratus lima puluh rupiah) .
- b. 3 - 6 Kg , sebesar Rp. 500,00 (limaratus rupiah).
- c. 6 Kg keatas , sebesar Rp. 750,00 (tjuhratus lima puluh rupiah) .

C. Setelah pasal 4 ayat (4) ditambah pasal 4 A yang terdiri dari 2 (dua) ayat, serta ditambah Bab baru yaitu BAB III A tentang KEMENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN yang terdiri dari Pasal 4 B dan 4 C yang harus dibaca :

Pasal 4 A

(1) Secara periodik setiap tahun Seksi Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang melaksanakan pemeriksaan atau penelitian dan penyuluhan kepada Instansi Pemerintah dan Swasta, Perusahaan, Toko, Restoran, Depot, Hotel, Bioskop dan atau Pemilik Izin Usaha dan Izin Tempat Usaha (HO), yang dalam izinnya diharuskan mempunyai alat pemadam api ;

- (2) Pemilik alat pemadam api sebagaimana tersebut pada ayat (1) -
pasal ini diwajibkan memeriksakan alat pemadam api yang ada .

B - B III A
KEPENTUNGAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 4 B

Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan -
Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima -
puluh, ribu rupiah) .

Pasal 4 C

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik -
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Malang yang pengangkatannya sesuai dengan Peratur
aturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Timur tanggal 11 April 1990 Nomor 136/P 1990

G.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Serie E pada tanggal 28 Mei 1990 No. 5/B .

L.n. MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMOKO
NIP. 510010741

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

NY. SOEHARTI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN .
TAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 19 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN URTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG
PENGUNAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENGISIAN ATAU PENELITIAN TABUNG PE
MADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan yang mengatur besarnya retribusi penggunaan mobil pemadam kebakaran serta pengisian atau penelitian tabung pemadam kebakaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1980 ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, khususnya dengan biaya yang diperlukan guna pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Oleh karena itu dalam upaya menutup kekurangan biaya dimaksud, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemadam Kebakaran, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Pengisian atau Penelitian Tabung Pemadam Kebakaran diubah dan selanjutnya menetapkan perubahan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

Diseamping perubahan ketentuan tersebut diatas, diubah dan ditambahkan ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini, yaitu ketentuan tentang Ancaman Pidana dan Penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas .
-

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 2 0 T A H U N 1 9 8 9

T E N T A N G

P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G -

K A T I I M A L A N G N O M O R 5 T A H U N 1 9 8 2 T E N T A N G I J I N U S A H A

P E N G G I L I N G A N P A D I , H U L L E R D A N P E N Y O S O H A N

B E R A S

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

M e n i m b a n g

; bahwa ketentuan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KV.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, sehingga ketentuan tersebut perlu diubah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

M e n g i n g a t

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Pembatasan Perusahaan (Pedrijfreglemen Ferings Ordonantie 1934 Nomor 86) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 1980 tentang Penertiban dan Penataan kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
351/Kpts/Um/6/1980
8. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 5 Februari 1972 Nomor 53/Kpts/Um/8/1972 tentang Tata tertib mengenai Permohonan dan Pemberian Surat Ijin Mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 464/Kpts/Um/6/1980 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Nomor SK. 36/DDP/VIII/ 1972 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Permohonan dan Pemberian Surat Ijin mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KV.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN-PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1982 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1983 No. 7/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Serie B pada tanggal 17 Februari 1983 Nomor 4/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 diubah dan harus ditulis :

" Besarnya Biaya administrasi setiap kali mengajukan Ijin Usaha dimaksud pada ayat (1) pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan retribusi untuk setiap tahunnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) bagi penggunaan setiap 1 (satu) P.K. (satu daya kuda) mesin penggerak " .

B. Judul BAB V diubah dan harus ditulis " KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN " .

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) ;

- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai-Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 9 April 1990 Nomor 128/P 1990 .

A.n.d. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
Tahun 1990 Serie B pada tanggal 28 Mei 1990 No. 4/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP. 510010741

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

NY. SOEHARWATI,SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 20 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG
IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan yang mengatur Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras selama ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1982 .

Dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KV.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaannya Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1982 tersebut tidak sesuai-lagi, sehingga ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan diubah .

Guna mengatur kembali besarnya retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian di - maksud, perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Malang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dalam suatu Peraturan Daerah .

Disamping perubahan ketentuan besarnya retribusi atas pemberian ijin - usaha dalam Peraturan Daerah ini diadakan perubahan/penambahan ketentuan - Pidana dan Penyidikan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-un - dang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1981 .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas .
-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 21 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN

PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 junctis Nomor 5 tahun 1981 dan Nomor 8 tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan kembali besarnya tarif retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk dengan menetapkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk - Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1978 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG-NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1978 Nomor HK/153/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Serie B pada tanggal 10 Mei 1978 Nomor 2/B, yang telah diubah dengan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang :

- a. Nomor 5 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1981 Nomor 353/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Serie B tanggal 18 Nopember 1981 No. 9/B ;

b. Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang - Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Ke - putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1985 Nomor 267/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembar - an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Serie - B pada tanggal 7 September 1985 No. 4/B ;

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda - Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan retri - busi masing-masing :

a. Kartu Keluarga 1 (satu) set/4 (empat) lembar, sebesar - Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

b. 1. Kartu Tanda Penduduk WNI, sebesar Rp. 750,00 (tujuh - ratus limapuluh rupiah) per lembar ;

2. Kartu Tanda Penduduk WNA, sebesar Rp. 1.750,00 (se - ribu tujuh ratus limapuluh rupiah) per lembar ;

c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) .

B. Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Per - aturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya - 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) ;

(2) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) - pasal ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum, di - lakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil - di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma - lang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peratur - an Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe - ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar - an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLIANTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juni 1990 Nomor 249/P tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang tahun 1990 Serie B pada tanggal 6 Juli 1990 No. 7/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP.510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 21 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN

PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

I . PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran-Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu diimbangi dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, khususnya kenaikan -
tarip retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka -
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk .

Oleh karena itu dalam upaya menutup biaya yang diperlukan tersebut, maka -
ketentuan yang mengatur Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam -
rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daer -
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 junctis Nomor 5 tahun -
1981 dan Nomor 8 tahun 1985 perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam -
suatu Peraturan Daerah .

Guna mengatur dan menyesuaikan kenaikan tarip retribusi Kartu Keluarga, -
Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk -
perlu menyesuaikan/merubahnya dengan berpedoman Surat Gubernur Kepala Daerah Ting -
kat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1989 Nomor 474.4/27439/011/1989 juncto Surat -
Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor 474.4/3508/PUOD peri -
hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A pasal 10 ayat (2) : kenaikan tarip disini disesuaikan dengan -
situasi dan kondisi Daerah, dan tidak ter -
masuk biaya pembuatan pas photo .

Pasal II huruf B pasal 11 ayat (1) : sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) --
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang --
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .

ayat (2) : prosedur pelaksanaan disesuaikan dengan Per -
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II --
Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik-
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G
N O M O R 2 2 T A H U N 1 9 8 9
T E N T A N G

P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
M A L A N G N O M O R 1 0 T A H U N 1 9 8 8 T E N T A N G P E N Y E L E N G G A R A A N D A N
P E N G E L O L A A N P E R O N D I T E R M I N A L A N G K U T A N P E N U M P A N G
U M U M Y A N G D I K U A S A I O L E H P E M E R I N T A H K O T A
M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

M A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- Menimbang : bahwa ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan dan Pengelolaan Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1988 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan tersebut perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa-Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan - Jalan Raya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tahun 1983 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tahun 1988 dan tentang Sistem prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Peryidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 10 TAHUN 1988 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERON DI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Desember 1988 Nomor - 427/P tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Serie B pada tanggal 24 Desember - 1988 No. 6/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 huruf d. diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

d. Terminal Angkutan Penumpang Umum, ialah tempat berpangkalnya kendaraan Bis dan Non Bis Antar Kota untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan penumpang yaitu Terminal Arjosari dan Terminal Gadang ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 22 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PARTIAL PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 10 TAHUN 1988 TENTANG PENYALINGGARAAN DAN

PENGELOLAN PERON DI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA-

MADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah difungsikannya Terminal Arjosari sebagai Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis antar kota, untuk menggantikan Terminal Pattimura yang sudah tidak difungsikan lagi, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi dan guna menciptakan ketertiban serta keamanan lalu-lintas perlu ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Peron di Terminal angkutan penumpang umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kota - madya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1988 diubah dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juni 1990 Nomor 225 / P tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP.010016467

Diyudangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Serie B pada tanggal 14 Juni 1990 No. 6/B .

A.n. WILIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. WIDOMOKO

NIP.510010741

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NY. SOEHARMAATI, SH

NIP. 510 051 984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 23 TAHUN 1989

TENTANG

PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha pemondokan di Kotamadya Daerah Ting -
kat II Malang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sejalan -
dengan perkembangan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan ;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha pemondokan erat kaitannya dengan masalah
keamanan dan ketertiban masyarakat, administrasi kependudukan dan -
peningkatan partisipasi masyarakat dalam lingkungannya, sehingga di-
pendang perlu mengatur usaha pemondokan dalam suatu Peraturan Da -
erah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan -
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota -
Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ;
Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa -
Yogyakarta ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 tentang -
Pendaftaran Penduduk ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksana-
an Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1982 tentang Pelaksana-
an Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun -
1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan da -
lam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun -
1986 tentang Bangunan ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun -
1980 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor
7 tahun 1976 tentang Pemungutan Loges .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;
- b. Usaha Pemondokan, adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah tinggal atau bangunan yang sengaja dibangun untuk maksud tersebut untuk menampung lebih dari 4 (empat) orang pemondok dengan pembayaran bulanan atau tahunan ;
- c. Rumah Pemondokan, adalah rumah tinggal atau bangunan khusus yang dipergunakan oleh pemilik atau kuasanya untuk usaha pemondokan ;
- d. Pemondok, adalah orang yang menempati kamar atau rumah pemondokan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran bulanan atau tahunan serta namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pondokan ;
- e. Penyelenggara, adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pemondokan ;
- f. I z i n, adalah izin tempat usaha pemondokan .

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pemondokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Guna mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah; dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Identitas penyelenggara ;
 - b. Izin Bangunan dan denah rumah pemondokan ;
 - c. Bukti kepemilikan atau penguasaan atas bangunan yang akan dipergunakan untuk usaha pemondokan ;
 - d. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar rumah pemondokan ;
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah bagi penyelenggara yang bukan pemilik rumah pemondokan
- (3) Terhadap permohonan izin ini dikenakan uang Logos .

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (3) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (4) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui dalam hal terjadinya :
 - a. adanya perluasan rumah pemondokan ;
 - b. adanya peralihan hak dan atau penguasaan atas rumah pemondokan .

B A B III

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 4

Penyelenggara berkewajiban untuk :

- a. bertindak sebagai induk somang atau menunjuk orang lain yang bertanggung jawab atas ketertiban, kesusilaan dan keamanan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemondokan ;
- b. mengatur tata ruang rumah pemondokan sehingga memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan ;
- c. menyediakan ruang khusus untuk penerimaan tamu (pomondok) yang terpisah dari kamar belajar dan kamar tidur ;
- d. membuat daftar jumlah pomondok dan melaporkan secara tertulis termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Lurah atau Kepala Desa setempat dengan diketahui Ketua RT dan RW ;
- e. melaporkan kepada Ketua RT dan RW setempat apabila pomondok menerima tamu yang menginap dalam waktu 24 jam untuk diteruskan kepada Kepala Desa atau Lurah ;
- f. membuat dan memasang tata tertib untuk pomondok antara lain jadwal waktu-penerimaan tamu ;
- g. memberikan arahan dan bimbingan kepada pomondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ;

Pasal 5

Pomondok diwajibkan :

- a. menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib yang dibuat penyelenggara dan ikut mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitarnya serta keresahan masyarakat secara umum ;

- b. Menaatikan ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kopondudukan yakni segera melaporkan kedatangannya kepada Lurah atau Kepala Desa setempat melalui RT dan RW, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Daerah asalnya ;
- c. ikut serta secara aktif dalam kegiatan Sosial komasyarakat dan pembangunan di Wilayah setempat .

B A B IV

L A R A N G A N

Pasal 6

Penyelenggara pemondokan dilarang :

- a. melakukan kegiatan dalam rumah pemondokan selain sebagai rumah tempat tinggal ;
- b. menampung pemondokan putra dan putri dalam satu rumah pondokan .

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 7

Pengawasan bimbingan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara koordinatif oleh Instansi yang terkait .

B A B VI

K E T E N T U A N P I D A N A D A N P E N Y I D I K A N

Pasal 8

Polenggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan pasal 6 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) .

Pasal 9

Selain ancaman hukuman dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin dan penutupan usaha pemondokan .

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku .

B A B VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K o t a a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 244/P Tahun 1990 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Sorio B pada tanggal 6 Juli 1990 No. 8/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


NY. SOEHLARWATI, SH

NIP. 510 050 984

Drs. WIDOMOKO

NIP.510010741

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 23 TAHUN 1989
TENTANG
PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

I . PENJELASAN UMUM

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan adalah merupakan salah satu cita dari Tri Bina Cita Kota Malang yakni Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan Kota Pariwisata .

Untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Udara sejuk sangat mendukung tercalisirnya Malang sebagai Kota Pendidikan .

Banyak lembaga pendidikan mulai yang terendah hingga Perguruan Tinggi ada di Kota Malang baik Negeri maupun Swasta, sehingga tidak dapat dihindari bertambahnya penduduk yang cukup besar yang sebagian besar terdiri dari pelajar dan mahasiswa dari berbagai Daerah di luar Kota Malang .

Keboradaan mereka di Kota Malang memerlukan tempat tinggal sementara selama mereka menuntut ilmu dan hal ini banyak membawa pengaruh bagi Warga Kota Malang untuk mengusahakan jasa pemondokan .

Perkembangan pesat dari usaha pemondokan ini memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kesejahteraan pelajar maupun mahasiswa, ketertiban dan keamanan lingkungan utamanya administrasi kopendudukan .

Oleh sebab itu salah satu upaya Pemerintah Daerah mengatasi masalah pemondokan ini perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur usaha pemondokan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur ketentuan tentang Perizinan diatur pula ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut masalah Tata Tertib Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Larangan, Pengawasan, Ketentuan Pidana dan Penyidikan serta ketentuan lainnya, sehingga dapat diharapkan kepentingan pelajar atau mahasiswa, penyelenggara usaha pemondokan dan Pemerintah Daerah terpenuhi .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a : Cukup jelas .
- Pasal 1 huruf b : - Bagi penyelenggara yang hanya menampung 4 (empat) orang pemondok atau kurang, tetap diharuskan untuk melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat .
- Tidak termasuk dalam pengertian ini : asrama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pondok Pesantren dan Lembaga Sosial (YPAC, Panti Asuhan) .
- Pasal 1 huruf c dan d : Cukup jelas .

- Pasal 1 huruf o : Termasuk dalam pengertian ini seorang atau beberapa orang yang menyewa sebuah rumah tinggal untuk dihuni bersama .
- Pasal 1 huruf f : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (2) huruf c : Bagi mereka yang belum mempunyai Izin Bangunan, harus melampirkan keterangan tentang lotak dan donah tempat usaha pemondokan .
- Pasal 2 ayat (2) huruf d dan o : Cukup jelas .
- Pasal 3 sampai dengan 5 : Cukup jelas .
- Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan kegiatan lain yang berlandung dibalik usaha pemondokan seperti prostitusi, panti pijat , babor shop, salon .
- Pasal 6 huruf b : Cukup jelas .
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Instansi terkait, termasuk unsur Kepolisian, Kantor Sosial Politik dan lain-lain .
- Pasal 8 sampai dengan 12 : Cukup jelas .
-